

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG
STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI
HALALNYA BELUM MERATA**

(Studi Kasus Pada *Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang*)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Yuliana Denta Vira

NIM: 19111018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1445 H/2023 M

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG
STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI
HALALNYA BELUM MERATA**

(Studi Kasus Pada *Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang*)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Yuliana Denta Vira

NIM: 19111018

Pembimbing:

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang*” disusun oleh Yuliana Denta Vira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19111018 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang *munaqasyah* skripsi.

Tangerang Selatan, 02 September 2023


Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syarif Hidayatullah', written over a horizontal line.

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang”* oleh Yuliana Denta Vira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19111018 yang telah diujikan pada Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al- Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 06 September 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid, M.A.	Penguji I	
4.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Penguji II	
5.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, ... 20 September 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliana Denta Vira
NIM : 19111018
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 22 Juli 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul *“Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang”* adalah benar-benar asli karya Saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.

Tangerang Selatan, 22 Juli 2023

Penulis,



Yuliana Denta Vira

MOTTO

لا حول ولا قوة إلا بالله

“Tiada daya dan upaya selain dengan kekuatan Allah”

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ النَّعْبِ

“Tiada kenikmatan kecuali setelah kepayahan”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena-Nya tercurah segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata”. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang *Islamiyyah*.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan yang sangat berjasa dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Di antaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, M.Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IIQ Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A. yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, serta segenap instruktur tahfiz yang telah mencurahkan ilmu, waktu, serta tenaga.

Semoga keberkahan selalu mengiringi langkah demi langkah Bapak dan Ibu sekalian.

6. Kedua orang tua terkasih dan tercinta, Ayahanda Setya Wahyudiana dan Ibunda Musrini. Terima kasih atas segala pengorbanan serta dukungan yang tak ternilai sedari dalam kandungan bahkan hingga nanti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta keselamatan di dunia maupun di akhirat.
7. Adik-adik saya, serta keluarga besar atas segala do'a dan dukungan yang tiada hentinya.
8. Kepala Toko *Outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang yang telah bersedia diwawancara, memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Nadien Risjad Salman, terima kasih atas segala bentuk bantuannya. Terima kasih telah membersamai selama ini.
10. Keluarga Ummi selaku sahabat baik yang selalu ada baik suka maupun duka, Syifa Fauziah, Widiatun Nisa, Khairunnisa, Shofiyah Nuha, Siti Aisyah, Siti Aminah, Yeni Daniyati, Neng Astri, Fildzah Azzayani, Dewinda Rahayu, sahabat satu perjuangan dari awal mula belajar di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta hingga detik ini.
11. Wan Nur Azizah, Nurul Azizah, Rosyda Nailah, Nabila Yatino, Aini Nur Fadhilah, Tasya Azzahra, Indy Azkia, Ria Marwati, Ismi Azzahra, Indri Nur Khasanah, Alya Reihana yang telah memberi masukan dan motivasi selama pengerjaan penelitian ini. Semoga kalian sehat selalu.
12. Teman-teman angkatan 2019, terkhusus teman sekelas yang memberi motivasi agar kita dapat lulus bersama.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 27 Juli 2023

Yuliana Denta Vira

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd** ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta‘ addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Tā’ marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah alauliyā’
-------------------------	---------	----------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدث	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
ASPEK SERTIFIKASI HALAL DAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA	15
A. Konsep Halal.....	15
Pengertian Halal.....	15
B. Sertifikasi Halal.....	17
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	17
2. Proses Mendapatkan Sertifikasi Halal.....	19
3. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal.....	26

C.	Franchise Kuliner	30
1.	Pengertian Franchise.....	30
2.	Konsep Franchise	32
D.	Tolak Ukur Produk Halal	35
1.	Pengertian Produk Halal.....	35
2.	Syarat-Syarat Produk Halal	37
3.	Hal-Hal yang Menyebabkan Produk Menjadi Tidak Halal	40
E.	Jual Beli Menurut Pandangan Ulama.....	42
1.	Pengertian Jual Beli	42
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	43
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	44
4.	Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli	48
5.	Pandangan Ulama Terkait Jual Beli	63
6.	Ketentuan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	69
BAB III	74
METODOLOGI PENELITIAN	74
A.	Jenis Penelitian.....	74
B.	Pendekatan Penelitian	75
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	75
D.	Sumber Data.....	76
E.	Teknik Pengumpulan Data	77
F.	Teknik Analisis Data.....	78
G.	Objek Penelitian	80
1.	Sejarah Gerai Es Krim Mixue.....	80
2.	Praktik Jual Beli Kuliner di <i>Outlet</i> Mixue Pasar Lama, Tangerang	81
BAB IV	83
HASIL ANALISA TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-		

UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA	83
A. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di <i>Outlet Mixue</i> Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal	83
B. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di <i>Outlet Mixue</i> Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	90
BAB V.....	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	111
RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kesesuaian Praktik Jual Beli di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.....79

Tabel 4.2. Kesesuaian Praktik Jual Beli di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....84

ABSTRAK

Yuliana Denta Vira, NIM: 19111018. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata (Studi Kasus Pada *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 M.

Besarnya industri bisnis waralaba produk pangan baik lokal maupun non lokal menjadikan sertifikasi halal sesuatu yang memiliki urgensi besar dalam sebuah produk pangan. Hal itu bertujuan agar produk pangan memiliki kepastian status kehalalan sehingga konsumen merasa aman dalam mengkonsumsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif yuridis dengan sumber data dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terpusat dengan kepala toko *outlet* Mixue Pasar Lama Kota Tangerang, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bahwa Mixue Pasar Lama Kota Tangerang telah menggunakan bahan-bahan yang berasal dari sumber halal. Namun, *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang belum terdaftar pada website Halal MUI sehingga hal tersebut belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 ketentuan ketujuh nomor 2. *Kedua*, praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang telah menggunakan bahan-bahan yang halal dan menjaga kebersihan lokasi pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan sesuai dengan kewajiban yang tertera pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 dan Pasal 21. Namun, *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang belum terdaftar pada website Halal MUI sehingga hal tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4.

Kata Kunci: Jual Beli, *Franchise*, Sertifikasi Halal, Fatwa MUI, Undang-Undang.

ABSTRACT

Yuliana Denta Vira, NIM: 19111018. *Review Of MUI Fatwa Number 4 Of 2003 Concerning Standardization Of Halal Fatwas And Law Number 33 Of 2014 Concerning Halal Product Assurance For Culinary Buying And Selling Whose Halal Certification Is Not Evenly Distributed (Case study of Mixue outlet store Pasar Lama, Tangerang City). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 M.*

The size of the growing franchise business of food products both local and non-local, makes halal certification something that has great urgency in a food product. This is so that food products have certainty of halal status so that consumers feel safe in consuming them. This study aims to analyze the suitability of buying and selling practices at Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City with MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

This research uses qualitative methods in the form of case studies with a juridical normative approach with data sources in the study were obtained from observations, centralized interviews with the head of the Mixue outlet store Pasar Lama, Tangerang City, MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

*The results showed that: **First**, the practice of buying and selling at Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City is in accordance with MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas that Mixue Pasar Lama Tangerang City has used ingredients derived from halal. However, the Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City has not been registered on the MUI Halal website so that it is not in accordance with MUI Fatwa Number 4 of 2003 seventh provision number 2. **Second**, the practice of buying and selling at Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City is in accordance with Law Number 33 of 2004 concerning Halal Product Guarantee that Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City has used halal ingredients and maintained the cleanliness of the processing, storage, and packaging locations in accordance with the obligations stated in Law Number 33 of 2004 Article 17 and Article 21. However, the Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City has not been registered on the MUI Halal website so it is not in accordance with Law Number 33 of 2004 Article 4.*

Keywords: Buying and Selling, Franchise, Halal Certification, MUI Fatwa, Law

الملخص

يوليانا دينتا فيرا، 19111018. استعراض لفتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 4 لعام 2003 المتعلقة بتوحيد الفتاوى الحلال والقانون رقم 33 لعام 2014 المتعلق بضمان المنتجات الحلال في عمليات البيع والشراء الخاصة بالمأكولات والمشروبات التي لم توزع بالتساوي (دراسة حالة متجر ميكسو في باسار لاما بمدينة تانجيرانج). برنامج قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445هـ / 2023م.

صناعة الأطعمة الحلال تنمو نموا كبيرا في إندونيسيا، بما في ذلك أعمال الامتياز للمنتجات الغذائية سواء المحلية أو الأجنبية، مما يجعل شهادة الحلال شيئا ذو أهمية كبيرة في منتج الأطعمة. يهدف ذلك إلى منح المنتجات الغذائية التأكيد على حالتها الحلال حتى يشعر المستهلكون بأمان عند تناولها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تطابق ممارسات البيع والشراء في متجر Mixue في Pasar Lama بمدينة تانجيرانج مع فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 4 لعام 2003 حول توحيد الفتاوى الحلال وقانون رقم 33 لعام 2014 حول ضمان المنتجات الحلال.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية في شكل دراسات حالة ذات نهج معياري قانوني. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية في الدراسة من الملاحظات والمقابلات المركزية مع رئيس متجر Mixue Pasar Lama، مدينة Tangerang، وفتوى MUI رقم 4 لعام 2003 بشأن توحيد الفتاوى الحلال والقانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال.

أظهرت النتائج أن: أولاً، ممارسة البيع والشراء في فرع Mixue Pasar Lama، مدينة تانجيرانج تتوافق مع فتوى MUI رقم 33 لعام 2004 بشأن توحيد الفتاوى الحلال بأن Mixue Pasar Lama Tangerang City قد استخدمت مكونات مشتقة من مصادر حلال. ومع ذلك، لم يتم تسجيل منفذ Mixue Pasar Lama، مدينة تانجيرانج على موقع MUI Halal الإلكتروني بحيث لا يتوافق مع فتوى MUI رقم 4 لعام 2003 الحكم السابع رقم 2. ثانياً، تتوافق ممارسة البيع والشراء في منفذ Mixue Pasar Lama، مدينة Tangerang مع القانون رقم 4 لعام 2003 بشأن ضمان المنتجات الحلال بأن منفذ Mixue Pasar Lama، Tangerang

City قد استخدم مكونات الحلال و المحافظة على نظافة مواقع المعالجة والتخزين والتعبئة وفقا
للتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2004 المادة 17 والمادة 21. ومع ذلك ، لم
يتم تسجيل منفذ Mixue Pasar Lama ، مدينة تانجيرانج على موقع MUI Halal الإلكتروني،
لذا فهو لا يتوافق مع القانون رقم 33 لعام 2004 المادة 4.

الكلمات الرئيسية: البيع والشراء، الامتياز التجاري، الشهادة الحلال، فتوى مجلس
علماء إندونيسيا، القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri halal saat ini sedang menjadi tren global. Hal ini ditunjukkan dengan prospek industri halal yang terus berkembang tahun demi tahunnya. Menurut laporan dari State of The Global Islamic Report pada tahun 2020 bahwa sekitar 1,8 miliar populasi muslim merupakan konsumen industri halal. Salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragam muslim yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Indonesia menyumbang 12,7% dari populasi Muslim di seluruh dunia. Dilihat dari jumlahnya pada tahun 2020, diperkirakan akan ada 229 juta orang Muslim yang berada di Indonesia.¹

Peluang bagi konsumen di sektor halal meningkat setiap tahunnya, peningkatan tersebut telah diurai dalam *State of the Global Islamic Economy Report* periode 2020-2021. Diperkirakan bahwa Muslim menghabiskan 2,02 triliun dollar Amerika pada tahun 2019. Pengeluaran tersebut meliputi sektor makanan meningkat 3.1% di 2019, dari 1.13 triliun dollar Amerika di tahun 2018 menjadi 1.17 triliun dollar Amerika, farmasi sebesar 94 miliar dollar Amerika, selanjutnya halal kosmetik mencapai 66 miliar dollar Amerika, sektor mode mencapai 277 miliar dollar Amerika, kemudian perjalanan mencapai 194 miliar dollar Amerika, dan media/rekreasi mencapai 222 miliar dollar Amerika. Bahkan diperkirakan bahwa belanja muslim akan mencapai 2,4 triliun dollar Amerika pada tahun 2024, atau akan

¹ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:02 WIB)

mengalami peningkatan pertumbuhan kumulatif tahunan (CAGR) dalam 5 tahun sebesar 3,1%². Perkembangan bagi negara Indonesia sendiripun yaitu Indonesia berada di posisi keenam di sektor keuangan syariah, ketiga dalam *modest fashion*, kesembilan dalam farmasi dan kosmetik, dan naik dua peringkat menjadi peringkat kedua dalam sektor makanan halal, dan Indonesia tidak masuk Top 10 untuk pariwisata ramah muslim dan media hiburan.³

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, menuntut perusahaan agar dapat terus berkembang sehingga menghasilkan laba yang optimal serta dapat mempertahankan kesuksesan perusahaan, namun banyak diantara mereka yang kurang begitu memperhatikan standar kualitas atas produk yang diproduksi. Hal ini menjadikan produk yang dihasilkan menjadi kurang layak konsumsi baik secara standar kesehatan ataupun syariat agama (halal). Hingga saat ini, telah muncul kasus di mana produk makanan yang sebelumnya telah mendapatkan sertifikat halal ternyata mengandung bahan yang dilarang dalam agama Islam, yaitu kasus produk daging sapi olahan yang ternyata dioplos dengan daging babi. Produk itu belakangan ditemukan di berbagai wilayah di Jakarta, satu diantaranya dalam bentuk kemasan berlabel halal. Produk bakso dalam kemasan dan memiliki label halal itu adalah Planetaria 56, yang diproduksi PD Usaha Food, Tangerang. Produk itu terjaring dalam pengambilan sampel oleh petugas Suku

² State of the Global Islamic Economy Report, "State of the Global Islamic Economy Report Thriving in Uncertainty", *Dinar Standar*, 2020. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:15 WIB)

³ Indonesia Pertahankan Posisi Keempat Dalam Sgie 2022 <https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:24 WIB)

Dinas Peternakan Jakarta Barat. Dalam pengujian yang dilakukan, sampel menunjukkan adanya campuran daging babi. Akibatnya, produsen tersebut terjerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman maksimal penjara lima tahun untuk pasal pengelabuan, produsen daging yang curang itu juga bisa jadi sasaran gugatan perdata konsumen. Izin usaha dan sertifikasi halal yang mereka dapatkan juga harus ditelusuri kebenarannya.⁴

Melihat besarnya industri pangan halal yang berkembang di Indonesia menjadikan sertifikasi halal sesuatu yang memiliki urgensi besar dalam sebuah produk pangan. Konsep produk halal kini mulai banyak didiskusikan dan dianggap dapat dijadikan standar untuk sebuah produk. Tidak hanya konsumen muslim, dari kalangan konsumen beragama lain pun mulai menjadikan produk halal sebagai standar untuk produk yang akan mereka konsumsi. Produk halal dijadikan sebagai acuan atau standar untuk jaminan kualitas, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dari apa yang mereka konsumsi.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tertulis bahwa produsen memiliki kewajiban mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal serta menjaga kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu, produsen atau pelaku usaha di bidang pangan harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk pangan yang mereka produksi, termasuk informasi mengenai kehalalan produk tersebut.

⁴ Aditya Budiman, "MUI Jawab Soal Daging Haram Berlabel Halal", *Tempo.co*, 15 Desember 2021. <https://metro.tempo.co/read/448404/mui-jawab-soal-daging-haram-berlabel-halal> (Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01:09 WIB)

⁵ Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal," *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 8, no. 1 (2017), <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922>. (Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01:38 WIB)

Salah satu pasar produk pangan yang ramai menjamur di Indonesia yaitu usaha waralaba atau yang biasa masyarakat kenal dengan sebutan *franchise*. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, *franchise* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Beberapa bisnis *franchise* bidang kuliner di Indonesia di antaranya KFC, Mc. Donald, Bakso Kepala Sapi, swalayan : Indomaret, Alfamaret, AlfaExpres, Giant, Carrefour, dan sebagainya.

Namun, pada kenyataannya tidak semua *franchise* memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan pemilik usaha *franchise* adalah perseorangan yang berbeda-beda yang menjadikan setiap sertifikasi halal berlaku untuk toko yang didaftarkan, bukan satu nama merek untuk banyak toko. Hal ini merujuk pada keberadaan toko makanan atau minuman dari merek sama yang memiliki jumlah lebih dari satu. Pemaparan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si, dalam media gathering LPPOM MUI, Selasa 17 Januari 2023.⁶

Dalam konteks ini, penulis menemukan permasalahan pada gerai es krim Mixue yang mana sudah mengklaim produknya halal, namun setelah dicek melalui website Halal MUI, penulis mendapati

⁶Krisda Tiofani, "LPPOM MUI Larang Tempat Makan Pasang Logo Halal Sebelum Tersertifikasi," *Kompas.com*, 22 Januari 2023, <https://www.kompas.com/food/read/2023/01/22/130700975/lppom-mui-larang-tempat-makan-pasang-logo-halal-sebelum-tersertifikasi?page=all#> (Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 15:12 WIB)

outlet Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang belum terdaftar sertifikasi halalnya di website Halal MUI.⁷ Mixue Ice Cream & Tea adalah perusahaan es krim dan tea shop yang berasal dari China dan sudah berdiri sejak 1997. Mixue hingga saat ini sudah memiliki lebih dari 10.000 toko di dalam dan luar China termasuk Indonesia. Jumlah gerai yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini mencapai 300 lebih gerai, sehingga sangat mudah untuk menemukan gerai Mixue di Indonesia.⁸ Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui tinjauan undang-undang dan fatwa MUI yang relevan dengan permasalahan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA (Studi Kasus Pada *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang)”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang terpapar di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Meluasnya kuliner di Indonesia
- b. Pasar penjualan kuliner yang beragam

⁷ Website LPPOM MUI : Sertifikasi Halal. <https://halalMUI.org/> (Diakses pada 01 Maret 2023 Pukul 11.54 WIB)

⁸ James Hartadijaya dan Yenny Lego, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Mixue Taman Ratu di Jakarta Barat,” *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol 05, no. 02 (April 2023), h. 502. (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 19.10 WIB)

- c. Menjamurnya jenis usaha berupa *franchise* di Indonesia, baik lokal maupun non lokal
- d. Kepemilikan *franchise* yang berbeda-beda, sehingga membuat sertifikasi halal tidak merata
- e. Konsekuensi yuridis bagi perusahaan *franchise* yang tidak memiliki sertifikat halal
- f. Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal
- g. Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Pembatasan Masalah

Agar karya tulis ini menjadi jelas dan dapat dipahami, maka penulis memberikan batasan masalah yakni dengan meneliti Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris
 - a. Untuk menambah wawasan intelektual serta khazanah keilmuan mengenai urgensi sertifikasi halal pada usaha *franchise* di bidang kuliner
 - b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sertifikasi halal pada usaha *franchise*
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan informasi terkait pemilihan produk pangan dalam *franchise* yang belum jelas sertifikasi halalnya
 - b. Untuk menyesuaikan keterkaitan antara teori dengan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah secara umum. maka

peneliti menemukan beberapa literatur atau tinjauan pustaka di antaranya sebagai berikut :

1. Jurnal “Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis”. Oleh : Dani Kusumastuti (2020)

Jurnal ini membahas mengenai potensi pasar produk halal sangat besar di Indonesia. Sumber data pada jurnal ini dikumpulkan dari penelitian empiris sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat beli masyarakat Indonesia terhadap produk halal cukup tinggi, dimana yang utama faktor yang mempengaruhi adalah religiusitas, kesadaran halal dan label halal.⁹ Persamaan jurnal dengan karya tulis ini adalah saling membahas mengenai kehalalan pangan, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitiannya, jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fakta dan pendekatan undang-undang.

2. Jurnal Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*). Oleh : A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati (2015).

Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain. Pemanfaatan keahlian berbisnis oleh pihak lain

⁹ Dani Kusumastuti, “Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.3929>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 17.05 WIB)

dalam perjanjian waralaba yang tersebut, hari-hari ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, hal ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak didirikan rumah makan KFC, Mc. Donald, Bakso Kepala Sapi, swalayan : Indomaret, Alfamaret, AlfaExpres, Giant, Carrefour, dan sebagainya. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematik hukum. Pendekatan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Jurnal ini memiliki persamaan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai konsep waralaba dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai lingkup asas-asas dalam perjanjian usaha waralaba dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sedangkan penelitian penulis menggunakan *factual approach*.

3. Jurnal Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. Oleh : Panji Adam Agus Putra (2017).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif.

¹⁰ A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati, Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*), *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1 No. 1 (2015) <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/Hukumbisnis/article/view/54/52> (Diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 11:47 WIB)

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam.¹¹ . Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai sertifikasi halal yang meninjau kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan perbedaannya jurnal ini menggunakan pendekatan *comparative* atau perbandingan, yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai konsep atau pendapat mengenai perlindungan konsumen menurut hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan undang-undang.

4. Jurnal Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Mahasiswa Uin Khas Jember. Oleh : Siti Romsiyatun (2022)

Jurnal ini membahas mengenai minat beli konsumen dilihat dari sertifikasi halal suatu produk. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui seberapa minat mahasiswa UIN Khas jember terhadap

¹¹ Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem *Hukum* Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam *Hukum* Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 150–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12:30 WIB)

produk yang sudah bersertifikasi halal. Apabila ada produk yang belum bersertifikasi halal, apakah konsumen tadi tetap akan membelinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui pertanyaan yang dilakukan dengan google form dan penyebarannya menggunakan media sosial WhatsApp. Ada 23 responden mahasiswa UIN Khas Jember. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produk makanan dan minuman. 78% dari responden sangat minat terhadap produk yang bersertifikasi halal. Namun, ada beberapa responden yang tidak terlalu mengutamakan sertifikasi halal, dengan ketentuan bahan dari produk jelas kehalalannya.¹² Persamaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pengaruh sertifikasi halal, kemudian perbedaannya ada pada metode penelitiannya, jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan media google form, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif metode studi kasus.

5. Skripsi Analisis Minat Beli Konsumen Pada Restoran Bersertifikat Halal MUI Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Oleh : Amarinda Napitasari (2018)


Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara label halal dengan minat beli konsumen pada restoran bersertifikat halal MUI di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 (studi kasus: konsumen Waroeng Steak and Shake, Gudeg

¹²Siti Romsiyatun, Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Mahasiswa Uin Khas Jember, “*Jurnal al-Aflah*”, Vol. 1 No. 2 (2022). <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah/article/view/5689/0>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12.55 WIB)

Yu Djum, Bakso Bethesda 74). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan sampel adalah konsumen Waroeng Steak and Shake, Gudeg Yu Djum, dan Bakso Bethesda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan antara variabel label halal dengan minat beli konsumen. Kecenderungan jawaban responden pada pernyataan variabel label halal dan minat beli terletak pada kategori sedang, karena frekuensi atau jumlah responden terbanyak menjawab pernyataan pada kategori sedang dan hasil perhitungan mean juga berada pada kategori sedang.¹³ Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai restoran bersertifikat halal MUI, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya yang berada di Yogyakarta, sedangkan tempat penelitian penulis berlokasi di Kota Tangerang, kemudian yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah pendekatan penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.

¹³ Amarinda Napitasari, “*Analisis Minat Beli Konsumen Pada Restoran Bersertifikat Halal MUI Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018*,” (2018). http://eprints.uny.ac.id/57720/1/Skripsi_%20Amarinda%20Napitasari_13804241020%20-%20Copy.pdf. (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 Pukul 09:27 WIB)

F. Kerangka Teori



G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021.

Penulisan karya tulis ini terbagi menjadi 5 bab, dimana setiap bab memiliki sub-bahasan dengan fokus-fokusnya, hal tersebut bertujuan agar penulisan karya tulis ini memiliki kejelasan yang utuh. Gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab Pertama berisi mengenai Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi Landasan Teori, yang meliputi kajian teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini, teori yang dibahas berkenaan dengan hukum sertifikasi halal pada *franchise* yang belum merata.

Bab Ketiga berisi Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan hasil penelitian.

Bab Keempat berisi Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan serta hasil Analisa Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kuliner *Franchise* Yang Tidak Merata Sertifikasi Halalnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Kelima membahas Penutup. yang berisi kesimpulan yang diambil dari semua pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya, serta saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

ASPEK SERTIFIKASI HALAL DAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA

A. Konsep Halal

Pengertian Halal

Pengertian halal secara bahasa menurut sebagian pendapat yaitu, kata (halal) berasal dari kata *الحل* yang artinya (الإباحة) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.¹ Secara istilah halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan. Halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, dapat diartikan juga bahwa halal sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia akhirat. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.² Dalam ajaran Islam, mengkonsumsi produk pangan halal sangat dianjurkan, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup serta bisa mengamalkan ibadah dengan baik.

Dalam mengkonsumsi pangan pun tidak hanya melihat pada perkara halalnya saja, namun perlu diperhatikan pula pada aspek *tayyib*-nya. *Tayyib* berasal dari bahasa Arab *ṭaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci.³ Para ahli tafsir menjelaskan kata *tayyib* berarti makanan yang

¹ Muhammad Rawas Qal'aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, 1 (Bayrut: Dar Fikr, 1405 H), h. 184

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2, 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 505-506

³ Mahmud Yunus, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990)., h. 244

tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalnya.⁴

Dasar hukum mengenai makanan halal dan *tayyib* yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [02] :168)⁵

Menurut Tafsir al-Misbah, dijelaskan bahwa ayat ini mengajukan seruan kepada semua manusia, baik mereka beriman kepada Allah SWT atau tidak, untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan. Namun, tidak semua makanan dan minuman yang halal secara otomatis dianggap *tayyib*, dan tidak semua makanan yang *tayyib* dianggap halal sesuai dengan keadaan individu. Terdapat makanan yang halal dan baik untuk orang dengan kondisi kesehatan tertentu, namun mungkin tidak baik bagi orang lain. Begitu pula, ada makanan yang dianggap baik tetapi kurang bergizi, sehingga dalam hal tersebut menjadi kurang baik.⁶ Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga *tayyib*.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), h. 148-150

⁵ *Al-Qur'an dan terjemahan* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022).

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. XIV, II (Ciputat: Lentera Hati, 2009), h. 182- 183.

Dengan demikian, bahwa dalam konteks Islam, pengertian "halal" merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan dan tidak melanggar syariat Islam. Halal mencakup segala sesuatu yang bebas dari larangan agama dan tidak membawa bahaya, baik dalam dunia maupun akhirat. Konsumsi makanan halal sangat dianjurkan dalam Islam karena memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan ibadah dengan baik.

Selain kehalalan, juga perlu memperhatikan aspek "*tayyib*" dalam makanan. *Tayyib* mengacu pada makanan yang baik, lezat, bersih, dan menyenangkan, serta tidak mengandung bahan-bahan yang najis atau rusak. Ini mencakup makanan yang enak untuk dimakan dan tidak membahayakan kesehatan fisik atau mental. Dengan demikian, dalam Islam, penting untuk tidak hanya memperhatikan kehalalan tetapi juga kualitas dan kebersihan makanan yang dikonsumsi.

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal (SH) adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁷

⁷ Sertifikasi halal, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal> (Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 08:20 WIB)

Produk yang didaftarkan sertifikasi halal dapat berupa produk retail, nonretail, produk akhir atau produk antara (*intermediate*). Karakteristik sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, apabila suatu produk dengan merk/*brand* tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merk/*brand* yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan⁸

Tujuan sertifikasi halal menurut LPPOM MUI yaitu Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.⁹

Dengan demikian, Sertifikat Halal (SH) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menegaskan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat ini diperlukan sebagai persyaratan untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk dan harus diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Ada juga persyaratan sensori dan etika terkait dengan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal, termasuk ketidakadaan bau atau rasa yang mengarah pada produk haram, serta larangan terhadap bentuk produk, kemasan, atau label yang bersifat erotis,

⁸ Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>
(Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 08:56 WIB)

⁹ Sertifikasi halal, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal>
(Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 09:05 WIB)

vulgar, atau porno. Tujuan utama dari sertifikasi halal, menurut LPPOM MUI, adalah memberikan kepastian tentang status kehalalan produk kepada konsumen. Ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen sehingga mereka dapat mengonsumsi produk dengan keyakinan bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan Islam. Kestinambungan proses produksi yang memenuhi standar halal juga dijamin oleh produsen melalui implementasi Sistem Jaminan Halal.

2. Proses Mendapatkan Sertifikasi Halal

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar dan cenderung memilih produk yang berlogo halal secara jelas dan mantap. Hal itu menjadikan pelaku usaha berlomba-lomba mengajukan permohonan sertifikasi halal pada usaha mereka. Berikut prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu produk¹⁰:

a. Memahami Standar Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sebelum perusahaan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, mereka perlu memiliki pemahaman

¹⁰ Prosedur Sertifikasi Halal MUI <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:13 WIB)

mengenai Standar Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH ini diatur dalam HAS 23000 yang disediakan oleh LPPOM MUI. HAS 23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Terdapat 11 standar SJH yang tercakup dalam HAS 23000. Standar SJH tersebut meliputi kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, fasilitas produksi, produk, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan penelusuran, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kajian ulang manajemen. Perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal harus memenuhi semua standar SJH ini.

b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal dan Menyiapkan Dokumen Pendaftaran.

Setelah memahami standar sistem jaminan halal, perusahaan perlu menerapkan SJH dan menyiapkan dokumen pendaftaran.¹¹ Langkah ini melibatkan pembuatan manual SJH, penetapan kebijakan halal, serta sosialisasi kebijakan tersebut kepada pemangku kepentingan. Perusahaan juga perlu membentuk tim manajemen halal, memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan, dan mempersiapkan prosedur terkait SJH. Selain itu, audit internal SJH dan tinjauan manajemen juga harus dilakukan. Semua aspek ini perlu dibahas dan diterapkan dalam rangka memenuhi persyaratan SJH dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran produk.

¹¹ Prosedur Sertifikasi Halal MUI <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:13 WIB)

c. Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal

- 1) Ketetapan Halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus registrasi pengembangan atau perpanjangan).
- 2) Manual SJH / SJPH (khusus registrasi baru, pengembangan dengan status SJH B, atau perpanjangan).
- 3) Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus registrasi pengembangan dan perpanjangan).
- 4) Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).
- 5) Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya dengan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.
- 6) Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan/produk intermediet.
- 7) Bukti diseminasi kebijakan halal.¹²
- 8) Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan

¹² Dokumen yang Perlu Diunggah Oleh Perusahaan Untuk Proses Lebih Lanjut <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:14 WIB)

evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.

- 9) Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
- 10) Bukti ijin Perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).
- 11) Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk¹³ (bila ada), seperti sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.

12) STTD dari BPJPH

Khusus rumah potong hewan, terdapat tambahan data sebagai berikut:

- a) Nama penyembelih
- b) Metode peyembelihan (*Manual or Mechanical*)
- c) Metode *stunning* (*Mechanical/Electrical*/tidak ada Stunning)

d. Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Unggah Data)

Sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online di

¹³ Dokumen yang Perlu Diunggah Oleh Perusahaan Untuk Proses Lebih Lanjut <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:14 WIB)

<https://ptsp.halal.go.id>. Sebelum melakukan pendaftaran, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif. Perusahaan juga dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara paralel dengan mendaftar ke BPJPH. Untuk melakukan pendaftaran secara online ke LPPOM MUI, perusahaan dapat menggunakan sistem cerol yang dapat diakses melalui website www.e-lppommui.org.

Kemudian Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) akan memvalidasi dokumen pemohon terlebih dahulu, untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses ini memakan waktu dua hari kerja.

e. Melakukan Pembayaran Akad Sertifikasi dan Monitoring Pre-audit¹⁴

Setelah data sertifikasi diunggah, perusahaan perlu melakukan pembayaran untuk akad sertifikasi dan monitoring pre-audit. Pembayaran akad sertifikasi dapat dilakukan dengan cara mengunduh akad dari cerol, membayar biaya akad, menandatangani akad tersebut, kemudian melakukan pembayaran di cerol. Setelah itu, pembayaran akan disetujui oleh bendahara LPPOM MUI melalui email ke bendaharalppom@halalmui.org. Disarankan untuk melakukan monitoring pre-audit setiap hari guna mengetahui apakah

¹⁴ Dokumen yang Perlu Diunggah Oleh Perusahaan Untuk Proses Lebih Lanjut <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:14 WIB)

terdapat ketidaksesuaian pada hasil pre-audit.

f. Pelaksanaan Audit dan Pengambilan Sampel

Apabila perusahaan telah melewati tahap pre-audit dan akad telah disetujui, maka audit akan dilaksanakan di semua fasilitas yang terkait dengan produk yang akan disertifikasi.¹⁵

g. Melakukan Monitoring Pasca Audit

Setelah mengunggah data sertifikasi, perusahaan perlu melakukan monitoring pasca-audit yang direkomendasikan dilakukan setiap hari. Tujuan monitoring ini adalah untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dalam hasil audit. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan perlu melakukan perbaikan yang diperlukan.


h. Memperoleh Sertifikat Halal

Setelah melalui semua tahapan yang telah dijelaskan, perusahaan akan memperoleh sertifikat halal. Sertifikat ini akan tersedia dalam bentuk *soft copy* yang dapat diunduh oleh perusahaan melalui cerol. Selain itu, sertifikat asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta atau dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun.¹⁶

¹⁵ Prosedur Sertifikasi Halal MUI <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:20 WIB)

¹⁶ Cara Memperoleh Sertifikat Halal MUI, <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui> (Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 13:05 WIB)

Berikut gambaran alur proses sertifikasi halal:¹⁷



Sumber: *Prosedur Sertifikasi Halal*

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pendaftaran sertifikasi halal suatu produk adalah hal yang sangat penting, terutama bagi konsumen Muslim di Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikat halal, perusahaan harus mengikuti prosedur yang meliputi pemahaman tentang Standar Sistem Jaminan Halal (SJH),

¹⁷ Prosedur Sertifikasi Halal MUI <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 19 September 2023 Pukul 15:40 WIB)

implementasi SJH, dan persiapan dokumen pendaftaran.

3. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Sanksi menurut istilah adalah hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.¹⁸ Ketentuan mengenai sanksi atau penetapan sanksi pidana dimulai dengan tindakan yang dilarang, yang jika dilakukan dapat menyebabkan kerugian terhadap individu atau kepentingan hukum yang akhirnya dapat berujung pada tindakan kriminal. Undang-Undang dibentuk atau dibuat dengan harapan menjadi alternatif dalam melindungi kepentingan hukum melalui pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar.

Setelah pelaku usaha memperoleh sertifikat halal, tugas selanjutnya adalah menjaga kehalalan produk tersebut dengan menghindari penggunaan bahan-bahan haram atau bahan yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat, terutama bagi masyarakat muslim. Hal ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Dalam pasal 25 UU JPH, Pelaku Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;

¹⁸ Subekti dan Tjritosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Pradaya Paramata, 2008), h. 98

- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengelolah, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH).¹⁹

Mengenai pelaku usaha yang tidak mematuhi kehalalan produknya, atau dengan kata lain, tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dan melanggar yang tercantum pada pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut dapat berupa: sanksi administrasi dan sanksi pidana.²⁰

a) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 25 UU JPH, sanksi administratif tersebut terdapat dalam pasal 27 UU JPH. Atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 UU JPH pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 25 <https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 04 Juni 2023 Pukul 16:33 WIB)

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 27 <https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 04 Juni 2023 Pukul 16:45 WIB)

administratif²¹ berupa:

1) Peringatan tertulis;

Peringatan tertulis atau biasa dikenal dengan surat peringatan (SP), dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar pasal 25 UU JPH. Dalam hal ini, yang berwenang mengeluarkan surat peringatan ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), peringatan tertulis diberikan untuk mengatasi kesalahan para pelaku usaha dan menetapkan konsekuensi untuk perbaikan kedepannya.

2) Denda administratif;

Denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, denda administratif diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar pasal 25 UU JPH, dalam hal ini yang berwenang dalam memberikan denda administratif kepada pelaku usaha ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Mengenai jumlah denda sanksi administratif selanjutnya akan diatur berdasarkan peraturan pemerintah setelah diberlakukannya undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diberlakukan 5 (lima) tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut.

3) Pencabutan sertifikat halal.

Pencabutan sertifikat halal diberikan kepada pelaku

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 27 <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 16:47 WIB)

usaha apabila pelaku usaha tersebut sudah tidak mengindahkan surat peringatan tertulis, dan denda administrative. Sehingga kegiatan produksi tersebut dapat ditutup sementara atau selamanya, dalam hal ini yang berwenang dalam mencabut sertifikat halal kepada pelaku usaha ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).²²

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila produk bersertifikat halal terdapat kandungan tidak halal atau haram di dalamnya, yang kemudian dapat merugikan dan membahayakan masyarakat khususnya yang beragama Islam. Pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf (b) diatur dalam pasal 56 UU JPH dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).²³

Dengan demikian terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait sertifikasi halal. Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban kehalalan produk dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal. Selain itu, ada sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi produk yang mengandung bahan tidak halal atau haram.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 27 <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 16:47 WIB)

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 56 <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 1 Agustuts 2023 Pukul 16:50 WIB)

C. Franchise Kuliner

1. Pengertian Franchise

Istilah "waralaba" atau "*franchise*" pada awalnya belum dikenal dalam konteks hukum di Indonesia. Hal ini karena pada awalnya lembaga waralaba tidak ada dalam tradisi atau budaya bisnis masyarakat Indonesia. Namun, karena pengaruh globalisasi, konsep waralaba telah masuk ke dalam tatanan hukum dan budaya masyarakat Indonesia. Istilah "*franchise*" kemudian menjadi lebih akrab dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kemudian istilah *franchise* di-Indonesia-kan dengan istilah "waralaba" yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM). Waralaba berasal dari kata "wara" yang artinya lebih atau istimewa dan "laba" yang berarti untung, sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.²⁴

Kegiatan bisnis waralaba dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) mendefinisikan waralaba sebagai "seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu".²⁵ Dari sisi bisnis mendefinisikannya sebagai "suatu metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode ini

²⁴ M. Muchtar Rivai, "Pengaturan Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Liquidity* 1, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.146>, h. 1. (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:19 WIB)

²⁵ Ridwan Kairandy, "Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, 7 (1997), h. 121 <https://media.neliti.com/media/publications/84018-ID-franchise-dan-kaitannya-sebagai-sarana-a.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:26 WIB)

disebut *franchisor*, sedangkan pembeli yang berhak menggunakan metode disebut *franchisee*". Dari sisi sistem usaha menyebutkan waralaba adalah "perdagangan atau jasa yang memiliki ciri khas yang berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, dan merk) bahkan termasuk dalam pakaian dan penampilan karyawan perusahaan, rencana pemasaran serta bantuan operasional".²⁶

Franchise dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Menurut pasal 1 butir 1 PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, mendefinisikan waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.²⁷

Adapun rumusan waralaba yang berkaitan dengan PP No. 16/1997 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Waralaba adalah suatu perikatan. Rumusan tersebut menyatakan waralaba tunduk kepada ketentuan umum mengenai perikatan yang terdapat dalam KUHPerduta (BW).
- b. Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan HaKI atau penemuan atau ciri khas usaha. Adapun hak atas kekayaan intelektual meliputi merk, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang serta paten. Sedangkan penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen serta cara penjualan atau

²⁶ Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), h. 27

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 1997 (16/1997) Tentang Waralaba <http://www.bphn.go.id/data/documents/97pp016.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:15 WIB)

penataan atau ciri distribusi yang merupakan karekteristik khusus dari pemiliknya.

- c. Waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan/atau penjualan barang/jasa. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa waralaba tidaklah diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan imbalan/kompensasi yang diminta oleh pemberi waralaba dari penerima waralaba.²⁸

Dengan demikian, waralaba adalah bentuk perikatan bisnis di mana pihak yang memiliki suatu konsep atau hak tertentu memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan konsep atau hak tersebut dengan imbalan tertentu.

2. Konsep Franchise

Konsep *franchise* di Indonesia adalah berdasarkan direktori *franchise* Indonesia, yang diprakarsai oleh asosiasi *franchise* Indonesia dan mulai ramai sekitar tahun 1970 dengan masuknya *Kentucky Fried Chicken*, *Ice Cream Swensen*, *Shakey Pizza* yang kemudian disusul dengan *Burger King* dan *Seven Eleven*.²⁹

Di Indonesia, waralaba atau *franchise* memiliki keunikan tersendiri, meskipun regulasinya secara khusus diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (PP Nomor 16 Tahun 1997), dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba (Kepmenperindag Nomor

²⁸ M. Mughtar Rivai, "Pengaturan Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Bisnis.", h. 161. (Diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 13:11 WIB)

²⁹ Novizal Kristanto, *Suara Pembaharuan*, 26 Oktober, 2003, h. 6

259/MPP/Kep/7/1997), namun di dalamnya terkait dengan berbagai ketentuan hukum positif lainnya di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Nomor 15 Tahun 2001), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000), dan peraturan terkait lainnya.

Perjanjian *franchise* adalah perjanjian yang diadakan *franchisor* dengan *franchisee*, *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk memproduksi atau memasarkan barang (produk) dan atau jasa (pelayanan) dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati *franchisor*, sementara *franchisee* membayar sejumlah uang tertentu kepada *franchisor* atas hak yang diperolehnya.

Dengan memperhatikan pengertian perjanjian *franchisee* sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat beberapa unsur perjanjian *franchise*, yaitu:³⁰

1. Adanya suatu perjanjian yang disepakati. Perjanjian *franchise* dibuat oleh para pihak, yaitu *franchisor* dan *franchisee*, yang keduanya berkualifikasi sebagai subjek hukum, baik sebagai badan hukum maupun hanya sebagai perorangan.
2. Adanya pemberian hak dari *franchisor* kepada *franchisee* untuk memproduksi atau memasarkan barang dan atau jasa. Dengan adanya perjanjian *franchise* ini mengakibatkan adanya pemberian hak untuk menggunakan sistim *franchise* yang bersangkutan. Pemberian hak dengan nama *franchise* dari *franchisor* kepada

³⁰ Henry D Sitompul, Syaparudin, dan Ferri Aries Suranta, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise," *Mercatoria*, 2, 3 (2010), h. 4 <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/603/469>. (Diakses pada 15 Juni 2023 Pukul 18:42 WIB)

franchisee ini maka pokok-pokok hak yang diberikan perlu diatur dalam perjanjian *franchise*.

3. Pemberian hak tersebut terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini *franchisor* memberi hak kepada *franchisee* untuk menggunakan nama, cap dagang dan logo dari usahanya kepada *franchisee* terbatas pada tempat dan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *franchise*.
4. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari *franchisee* kepada *franchisor*. Beberapa kompensasi finansial harus diserahkan oleh *franchisee* kepada *franchisor* agar hubungna itu dapat merupakan suatu hubungan *franchise*. Meski memang tidak mutlak berupa pembayaran uang. Kompensasi semacam itu biasanya dimasukkan dalam kategori uang awal, royalti dan uang lain yang sifatnya sesekali atau berulang-ulang.³¹

Dengan demikian konsep *franchise* di Indonesia mulai berkembang sejak sekitar tahun 1970 dengan regulasi waralaba atau *franchise* di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (PP Nomor 16 Tahun 1997) serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba (Kepmenperindag Nomor 259/MPP/Kep/7/1997), tetapi juga terkait dengan berbagai peraturan hukum positif lainnya, seperti Undang-Undang tentang Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, dan peraturan terkait lainnya.

³¹ Henry D Sitompul, Syaparudin, dan Ferri Aries Suranta, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise," *Mercatoria*, 2, 3 (2010), h. 4 <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/603/469>. (Diakses pada 15 Juni 2023 Pukul 18:42 WIB)

Unsur-unsur dalam perjanjian *franchise* melibatkan adanya perjanjian antara pihak *franchisor* dan *franchisee*, pemberian hak dari *franchisor* kepada *franchisee* untuk menggunakan sistem *franchise* tertentu, pembatasan hak tersebut pada waktu dan tempat tertentu, dan adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari *franchisee* kepada *franchisor* sebagai kompensasi.

D. Tolak Ukur Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Menurut Kotler dan Keller produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.³² Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.³³ Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak melibatkan penggunaan bahan haram (dilarang), eksploitasi tenaga kerja atau lingkungan, dan tidak berbahaya atau dimaksudkan untuk penggunaan berbahaya. Halal outputnya juga harus halal dari prosesnya juga, karena Proses Produk Halal (PPH) merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

³² Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, 13 ed. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)., h. 325

³³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 2 ed. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), h.

penjualan, dan penyajian produk.³⁴ Hanzaee dan Ramezani mendefinisikan produk halal sebagai produk yang memenuhi kriteria hukum syariah, yang tidak melibatkan penggunaan zat yang dilarang (haram), tidak memanfaatkan tenaga kerja dan lingkungan, serta tidak berbahaya bagi orang lain.³⁵ Produk halal sering kali mengacu pada makanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Setiap umat Muslim diharuskan secara hukum untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Prinsip ini tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an pada Qur'an Surat al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 88)³⁶

Oleh karenanya, segala makanan yang halal atau yang haram dalam ajaran Islam sejatinya sudah diputuskan sesuai dengan Al-Qur'an melalui syariatnya.³⁷ Hal ini juga dipertegas oleh Halal Industry Development Corporation yang menyatakan bahwa halal

³⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:34 WIB)

³⁵ K. H. Hanzaee dan M. R. Ramezani, “Intention to Halal Products in the World Markets,” *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, 2011, h. 7 <https://www.researchgate.net/publication/303749285> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 17:01 WIB)

³⁶ *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022)

³⁷ Suddin Lada, Hanudin Amin, dan Geoffrey Harvey Tanakinjal, “Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1, 2 (t.t.): 2009, h. 67 <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538390910946276/full/html> (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 22:34)

menggambarkan hal atau tindakan yang dibenarkan dan dibentuk berdasarkan hukum syariah. Hal ini selaras dengan UU JPH yang mendefinisikan makanan halal sebagai makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk halal adalah produk yang mematuhi ketentuan hukum syariah Islam, seperti tidak mengandung bahan yang dilarang, tidak terlibat dalam pengeksploitasian tenaga kerja atau lingkungan, dan tidak berpotensi bahaya atau disengaja untuk penggunaan yang berbahaya. Selain itu, produk halal juga harus diproduksi dengan proses yang juga halal.

2. Syarat-Syarat Produk Halal

Pada dasarnya segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali makanan- makanan yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا

ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ^ط

³⁸ Suddin Lada, Hanudin Amin, dan Geoffrey Harvey Tanakinjal, "Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1, 2 (t.t.): 2009, h. 67 <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538390910946276/full/html> (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 22:34)

الْيَوْمَ يَسَّرَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ

الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 3)³⁹

Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.⁴⁰ Bahan yang dimaksud berasal dari hewani, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewani pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut

³⁹ Al-Qur'an dan terjemahan. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022)

⁴⁰ Musyifikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2 (2017), h. 366-367. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 19:32 WIB)

syariat Islam. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.⁴¹ Bahan dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan atau pembuatannya tercampur, terkandung dan/ atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Lokasi tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk halal. Lokasi dan tempat dan alat proses produk halal wajib untuk dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.

Dari penjelasan diatas syarat-syarat makanan halal dalam pandangan Islam adalah :

1. Tidak mengandung babi dan segala sesuatu yang berasal dari babi.
2. Berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat Islam

⁴¹ Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2 (2017), h. 366-367. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 19:32 WIB)

3. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia kotoran dan lain sebagainya.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya.⁴²

3. Hal-Hal yang Menyebabkan Produk Menjadi Tidak Halal

Menurut hukum Islam, ada bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya dan ada pula yang sudah jelas keharamannya. *Haram li Ātahi* dan *Haram Li Ghairihi*. *Haram li Ātahi*, sering disebut dengan *haram zatiy* adalah jenis-jenis benda, pangan, bahan pangan, atau bahan produk yang substansi benda itu sendiri memang diharamkan oleh hukum Islam, seperti benda-benda yang telah jelas keharamannya. Benda yang termasuk kelompok ini tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Oleh karena itu, produk yang mengandung bahan *haram zatiy* dinyatakan haram.

Haram li ghairihi adalah benda atau bahan yang substansi benda itu sendiri pada dasarnya adalah halal (tidak haram), hanya saja, cara penanganannya atau cara memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda yang haram dikonsumsi jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya

⁴² Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung* 2, no. 1 (t.t.): 2020, h. 22 <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 21:12 WIB)

halal tetapi cara penanganannya atau pengolahannya tidak dibenarkan oleh syari'ah Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara *syar'iy* dan benda halal yang dalam proses produksi atau pengolahannya tercampur dengan benda yang diharamkan atau benda najis. Kedua, bendanya halal, suci, akan tetapi diperbolehkan dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama; misalnya, hasil korupsi, menipu, dan sebagainya.⁴³ Mengenai benda haram ini (*haram li ghairihi*) yang karena cara memperolehnya, dijelaskan, antara lain dalam firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 188)⁴⁴

Dengan demikian dalam hukum Islam, terdapat dua jenis keharaman yang berlaku terhadap bahan-bahan atau produk. Pertama, "*Haram li Zatihi*" atau *haram zatiy*, yang merujuk kepada bahan-bahan yang pada dasarnya sudah jelas-jelas diharamkan menurut hukum Islam, dan oleh karena itu, produk yang mengandung bahan-bahan ini dianggap haram dan tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Kedua, "*Haram li Ghairihi*," yang

⁴³ Gema Rahmadani, "Halal dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015), <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/1860/1649> (Diakses pada 05 Juli 2023 Pukul 21:40)

⁴⁴ *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022)

mengacu kepada bahan atau produk yang pada dasarnya halal (tidak haram), tetapi cara pemrosesan atau perolehannya melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.

E. Jual Beli Menurut Pandangan Ulama

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa *al-bai'* artinya "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain": Jual beli dalam fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian jawabannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Maksudnya kata *al-bai'* menunjukkan adanya dua perbuatan menjual dan membeli, sedangkan kata beli hanya menunjukkan perbuatan membeli. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.⁴⁵

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli yaitu suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bawaran sesuai dengan perjanjian tau ketentuan yang telah disepakati secara syara'.⁴⁶

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam bahasa *Al-bai'*, jual beli memiliki arti "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain." Dalam konteks fikih, jual beli disebut dengan *Al-bai'*, yang mencakup perbuatan menjual dan membeli. Dalam istilah,

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*, vol. Juz 2 (Dar al-Taqwa Li al-Thab'i Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi', 2003), h. 341

⁴⁶ Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli*, 1 ed. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 1

jual beli adalah persepakatan sukarela antara dua pihak untuk menukar benda atau barang yang memiliki nilai, di mana salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syariah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah boleh berdasarkan dalil-dalil yang akan diuraikan sebagai berikut;

Firman Allah swt. QS. Al-Baqarah: 275 menyatakan

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... ﴿٢٧٥﴾

“...Allah telah menghalalkan jual beli...” (Q.S. Al-Baqarah [02] : 275)⁴⁷

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁴⁸ (رواه المسلم)

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar.” (H.R. Muslim)

Dengan demikian, kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang halal untuk dilakukan dengan catatan menghindari hal-hal yang dilarang dalam jual beli.

⁴⁷ Al-Qur'an dan terjemahan. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022)

⁴⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 156-157

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli.⁴⁹

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁵⁰

a. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Akad (*ijab qabul*)

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.⁵¹ Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu

⁴⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1114

⁵¹ Wahbah Al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Juz IV (Mesir: Darul Fikr, t.t.), h. 2547

maka *ijab qabul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qabul*.⁵²

2) Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

3) *Ma'qud 'alaih* (objek)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *Ma'qud 'alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁵³

4) Ada harga/nilai tukar pengganti barang

Harga/nilai tukar pengganti barang merupakan unsur yang terpenting, pada zaman sekarang harga/nilai tukar pengganti barang yang digunakan adalah uang.

b. Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu:

- 1) Syarat sahnya *ijab qabul* disebutkan minimal ada tiga;
 - a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar *ijab qabul*,
 - b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan
 - c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang *ijab qabul*.

⁵² Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli*, 1 ed. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 5

⁵³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 37

- 2) Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut:
- a) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam firmanNya:

﴿١٤١﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa [4]:141)⁵⁴

- b) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- c) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- d) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).
- e) Kehendak sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa pihak lain.⁵⁵

⁵⁴ *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022)

⁵⁵ Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli*, 1 ed. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 7.

- 3) Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya;
 - a) Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan,
 - b) Tidak boleh mengkait–kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini,
 - c) Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan,
 - d) Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad,
 - e) Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan,
 - f) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat),
 - g) Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.⁵⁶
- 4) Syarat sahnya harga/nilai tukar pengganti barang:
 - a) Bisa menyimpan nilai (*store of value*)
 - b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*)
 - c) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

⁵⁶ Nana Masduki, *Fiqh Mu'amalah Madiyah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), h. 5

Apabila dalam akad, penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.⁵⁷

Dengan demikian perjanjian jual beli dalam Islam adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Agar perjanjian jual beli ini sah, empat rukun harus dipenuhi:

- a. Akad (Ijab Qabul)
- b. Orang yang Berakad (Subjek)
- c. Objek (Ma'qud 'alaih)
- d. Nilai Tukar Pengganti

Selain empat rukun ini, terdapat juga syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi, seperti barang yang dijual tidak mengandung najis, tidak ada pengaitan dengan kondisi tertentu, tidak dibatasi waktu pembayarannya, dan lain-lain. Jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan penuh kejujuran, transparansi, dan tanpa paksaan.

4. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli

Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip etika dan hukum yang mengatur jual beli agar transaksi tersebut adil dan sesuai dengan ajaran syariah. Beberapa hal yang dilarang dalam jual beli dalam Islam meliputi:

- a. Barang yang dijual adalah barang haram

⁵⁷ Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli*, 1 ed. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 8.

Para ulama sepakat melarang barang najis yang menimbulkan bahaya diperjual belikan seperti khamr (Jawa: arak), bangkai dan babi. Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli barang najis yang menimbulkan manfaat seperti pupuk.⁵⁸ Mazhab Syafi'i dan sebagian Maliki melarang jual beli barang najis meskipun bermanfaat, sedangkan sebagian mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan Hanafi membolehkannya.⁵⁹

b. *Riba*

Secara bahasa *riba* artinya tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. *Riba* secara istilah adalah melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang riyang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (*riba faḍl*); atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (*riba nasi'ah*).⁶⁰

Secara terminologi fikih, menurut Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud *riba* ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁶¹

Pada umumnya para ulama membagi *riba* menjadi dua yakni, *riba* jual beli dan *riba* utang-piutang.⁶²

⁵⁸ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. Juz 3 (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.),h. 94

⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*, vol. Juz 2 (Dar al-Taqwa Li al-Thab'i Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi', 2003), h. 177

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1 ed., vol. Jilid 3 (Dar al-Fikr, 1999), h. 17

⁶¹ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar*, Jilid 2 (Mesir: Dar Al-Fikr), h. 29

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37

Riba jual beli terbagi menjadi dua:

- 1) *Riba Nasi'ah* (dalam *al-Bai'*) merupakan pertukaran barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah* berupa emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam) dengan tidak sama-sama kontan. Contohnya ketika menukar emas 10 gram dibayar hari ini dengan emas 10 gram dibayar tujuh hari.
- 2) *Riba Fadl*, ialah jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan jumlah (*al-amwal al-ribawiyah*) yang sejenis dengan tidak sama jumlah, ukuran, takaran, atau nominalnya. Contohnya seperti menukar emas sebanyak 5 gram ditukar dengan 2 gram emas. Istilah dari *riba fadl* diambil dari kata *al-fadl* yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan seara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram.⁶³ Sebagaimana hadis Rasul Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانَ النَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1 ed., vol. Jilid 5 (Dar al-Fikr, 1999), h. 107

وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ
 رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ⁶⁴ (رواه ابن ماجه رقم ٢٢٥٣)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad dan Hisyam bin Ammar al-Naşr bin Ali dan Muhammad bin Al-Şabbah mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari al-Zuhri dari Malik bin Aus bin al-Hadatsani al-Naşr ia berkata, "Aku mendengar Umar bin al-Khaţab berkata, "Rasulullah Saw bersabda, "Emas dengan emas riba kecuali dengan tunai, biji gandum dengan biji gandum riba kecuali dengan tunai, tepung gandum dengan tepung gandum riba kecuali dengan tunai dan kurma dengan kurma riba kecuali dengan tunai."” (HR. Ibnu Majah No. 2253)

- 3) *Riba Yad*, merupakan tambahan dari Ulama Syafi‘iyah seperti Imam al-Nawawi yang berpendapat bahwa *Riba Yad* adalah penjual dan pembeli sepakat untuk berakad sebelum jelas harga barang yang diperjual-belikan lalu mereka langsung berpindah dari tempat akad. Contohnya ketika ketika penjual menawarkan mobil kepada pembeli dengan dua pilihan waktu yakni, apabila membeli hari ini maka mobil tersebut dijual dengan harga 100 juta, namun apabila membeli besok maka mobil tersebut dijual seharga 150 juta, kemudian pembeli menyetujui untuk berakad tanpa memilih harga yang disepakati kemudian mereka berpisah dari tempat akad.⁶⁵ Juga termasuk *riba yad* adalah pembeli menjual barang yang dibelinya sebelum barang tersebut sampai ke tangannya, contohnya adalah Salman membeli mobil kemudian menjual mobil tersebut kepada Nurul namun mobil tersebut masih berada di *dealer*.

⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 757

⁶⁵ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al majmu: Syarah al-Muħazzab* (Kairo: Dar al-Turats al- ‘Arabi, jil. 9, 1994), h. 47

Sedangkan *riba* utang piutang terbagi menjadi 2⁶⁶, yaitu:

1) *Riba Qard' / Nasi'ah* dalam *Qard'*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*). Contoh : Pak Saleh butuh uang tunai maka ia meminta pinjaman kepada pak Khalid sebanyak 50 juta rupiah, yang akan dibayar setelah 1 tahun. Pak Agung menyanggupi dengan syarat dikembalikan sebesar 55 juta rupiah.

2) *Riba Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya kerana sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Contoh : Pak Saleh membeli mobil pak Khalid seharga 50 juta rupiah yang akan dilunasi dalam waktu 3 tahun. Tatkala jatuh tempo pembayaran pak Saleh tidak memiliki uang untuk membayar, maka pak Khalid berkata, "Aku beri tenggang waktu satu tahun lagi dengan syarat hutang bertambah menjadi 55 juta rupiah". Tambahan 5 juta rupiah itu yang dinamakan dengan *riba*.⁶⁷

c. *Gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar*

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 38

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 38

menurut para ulama fikih adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).⁶⁸

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.⁶⁹

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur yang pertama adalah *gharar* terjadi pada akad *muawad'ah*, sedangkan yang kedua termasuk *gharar* berat.⁷⁰ Menurut ulama, *gharar* itu berbeda jenis dan tingkatannya, ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan yaitu sebagai berikut.

1) *Gharar* Berat/Besar

Gharar yang dianggap berat/besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang di udara. Terhadap *gharar* besar, hukumnya adalah haram.

2) *Gharar* Menengah/Sedang

Gharar menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikit *ghararnya* atau banyak.⁷¹ Hukum

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148

⁶⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133

⁷⁰ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 81-82

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Juz IV (Mesir: Darul Fikr, t.t.), h. 3414

gharar ini melihat kepada kasusnya, apabila kasusnya lebih dekat kepada *gharar* berat/besar maka hukumnya adalah haram, sedangkan apabila kasusnya lebih dekat kepada *gharar* kecil maka hukumnya boleh.

3) *Gharar* Ringan/Kecil

Gharar ringan/kecil adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. *Gharar* ringan ini hukumnya boleh menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis, karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.⁷²

d. *Ghisy* (Pemalsuan)

Ghisy merupakan suatu cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek.⁷³ Kecurangan Perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting.

⁷² Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 82

⁷³ Yusuf al-Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.t.), h. 19

Bentuk lain dari *ghisy* adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. *Ghisy* juga dapat diartikan mengurangi timbangan dan takaran, dengan tujuan ia mendapat keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar.⁷⁴

e. *Tadlis*

Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *masdar* dari kata *dallasa–yudallisu–tadlīsan* yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. *Tadlis* dalam jual-beli, menurut fuqaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual. Dengan demikian, *tadlis* itu bukanlah menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacat barang sehingga informasi yang dimiliki para pihak yang bertransaksi menjadi tidak simetris.⁷⁵

⁷⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2014), h. 138

⁷⁵ Ahmad Sofwan Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas” 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>, h. 145 (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 02:50 WIB)

Dalam praktiknya, *tadlis* itu bisa dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni:

1) *Tadlis* dalam Kuantitas.

Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. Misalnya baju sebanyak satu container. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin pembeli menghitungnya satu per satu, maka penjual mengirimkan barang itu kepada pembeli dalam keadaan sudah dikurangi jumlah (kuantitas) nya. *Tadlis* dalam kuantitas ini bisa juga dilakukan oleh pembeli, yaitu dengan cara mengurangi jumlah lembar uang yang dibayarkannya kepada penjual. Jika penjual lalai, atau percaya saja pada pembeli, maka pengurangan jumlah uang tadi bisa tidak terdeteksi oleh penjual.

2) *Tadlis* dalam Kualitas (*Ghisy*).

Tadlis dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan. Misalnya dalam kasus penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,-. Kenyataannya, tidak semua komputer bekas yang dijual memiliki kualifikasi yang sama. Sebagiannya ada yang lebih rendah kualifikasinya, tetapi dijual dengan harga yang sama.⁷⁶

⁷⁶ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas" 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>, h. 145 (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 02:50 WIB)

3) *Tadlis* dalam Harga.

Tadlis dalam harga ini terjadi ketika sesuatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan tarif 10 kali lipat daripada tarif normal. Ketidaktahuan sang turis terhadap tarif yang normal memungkinkan yang bersangkutan jatuh pada perangkap penawar jasa sehingga ia menyepakati tarif yang lebih tinggi dari tarif normal.

4) *Tadlis* dalam Waktu.⁷⁷

Tadlis ini terjadi ketika penjual, misalnya, tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidaksanggupannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.

f. *Maisir* (Judi)

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.⁷⁸

⁷⁷ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau *Tadlis* Kualitas" 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>, h. 147 (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 02:50 WIB)

⁷⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 1 ed., Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20

Secara istilah *maisīr* adalah setiap mu'amalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat “mungkin rugi dan mungkin untung”, juga ada dalam mu'amalah jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun mu'amalah jual beli ini berbeda dengan *maisīr*, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermu'amalah untuk meraih keuntungan, walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tetapi *maisīr*, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.

Sebagian orang mengartikan *maisīr* ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. Contoh *maisīr* yaitu dalam suatu transaksi adalah Evi membeli sebuah tiket lotre sebesar seribu rupiah per lembarnya dengan harapan akan memenangkan lotre tersebut dan mendapatkan hadiah dari lotre itu. Tiket lotre tersebut berhadiah uang tunai senilai 1 Milyar rupiah.⁷⁹

⁷⁹ Rudiansyah, “Telaah Gharar, *Riba*, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq*, 2020, <http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>, h. 103. (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 00:12 WIB)

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali dengan mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba). Judi pada umumnya (*maisīr*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam.⁸⁰

g. *Zulm* (Kezaliman)

Berikut bentuk-bentuk jual beli yang dilarang karena mengandung kezaliman di antaranya:

1) *Najsy*

Secara bahasa berarti mempengaruhi. Sedangkan menurut pengertian terminologi, *najsy* berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang, namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga dia terjebak di dalamnya, atau dia memuji komoditas tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki komoditas tersebut dengan tujuan untuk promosi belaka. Menurut pengertian yang lain secara istilah memiliki beberapa bentuk yaitu :

- a) Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; baik

⁸⁰ Rudiansyah, "Telaah Gharar, *Riba*, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq*, 2020, <http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>, h. 103. (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 00:12 WIB)

ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak.

- b) Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
- c) Penjual berkata, " harga pokok barang ini sekian," padahal dia berdusta.⁸¹

2) *Ihtikar* (Penimbunan Barang)

Ihtikar berasal dari kata *hakara* yang arti *al-zulm* (aniaya) dan *isa' al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga.⁸² Syarat *ihthikar* diharamkan terdapat 2 hal, yaitu :

- a) Melakukan *ihthikar* pada saat harga melambung, adapun menimbun barang pada waktu harga murah tidak dinamakan *ihthikar*.
- b) Barang yang ditimbun merupakan hajat orang banyak dan mereka terimbas dengan tindakan tersebut, seperti makanan pokok, bahan bakar, material bangunan, dll. Adapun barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok maka tidak diharamkan menimbunnya.⁸³

⁸¹ Yusuf al-Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.t.), h. 20

⁸² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 151

⁸³ Yusuf al-Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.t.), h. 21

h. *Jahalah*

Jahalah menurut bahasa berasal dari *jahiltu al-syai'* (saya tidak tahu suatu hal). Adapun *jahalah* menurut istilah, para fuqaha menggunakan kata *jahalah* baik untuk manusia yang tidak diketahui keyakinannya, perkataannya, ataupun perbuatannya, juga mereka menggunakan kata *jahalah* pada aspek-aspek lain di luar manusia seperti barang dagangan dan lain-lain. Dengan demikian secara sederhana, dapat dijelaskan semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

Terdapat tiga tingkatan *jahalah*:

- 1) *Jahalah fakhisyah*, yaitu *jahalah* yang dapat mengakibatkan persengketaan. *Jahalah* ini menjadikan akad tidak sah, karena diantara syarat sah akad adalah agar objek akad itu *ma'lum* (diketahui) dengan pengetahuan yang meniadakan persengketaan.⁸⁴ Contohnya, seseorang membeli sebuah kendaraan tanpa mengetahui kondisi mesinnya atau memiliki pengetahuan yang cukup tentang harga pasar.
- 2) *Jahalah yasirah*, merupakan tingkat ketidaktahuan yang lebih ringan daripada *jahalah fakhisyah*. *Jahalah yasirah* yaitu *jahalah* yang tidak mengakibatkan persengketaan. *Jahalah* seperti ini dibolehkan dan akad

⁸⁴ Fatih Fuadi, "Dampak *Jahalah* Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli" 2, no. 1 (2017), <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/68/74>, h. 22 (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 01:48 WIB)

dengan adanya *jahalah* ini juga sah. Contohnya *jahalah* pada pondasi rumah.

- 3) *Jahalah mutawassitah*, yaitu *jahalah* antara *fakhisyah* dan *yasirah*. Para fuqaha berbeda pendapat dalam *jahalah* ini. Sebagian mereka menganggap bahwa hukumnya sama dengan *jahalah fakhisyah*. Namun sebagian yang lain menganggapnya sama dengan *jahalah yasirah*.⁸⁵ Contoh *jahalah mutawassitah* yaitu seseorang membeli pakaian dengan mengetahui harga dasarnya, tetapi tidak tahu tentang komposisi bahan-bahan pakaian tersebut.

Dengan demikian terdapat prinsip-prinsip etika dan hukum yang mengatur jual beli agar transaksi tersebut adil dan sesuai dengan ajaran syariah. Beberapa hal yang dilarang dalam jual beli dalam Islam meliputi:

- a. Barang yang dijual adalah barang haram
- b. Riba
- c. Gharar
- d. Ghisy (Pemalsuan)
- e. Tadlis
- f. Maisīr (Judi)
- g. Zūlm (Kezaliman)

⁸⁵ Fatih Fuadi, "Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli" 2, no. 1 (2017), <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/68/74>, h. 22 (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 01:48 WIB)

Semua prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar transaksi jual beli dalam Islam berjalan dengan adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

5. Pandangan Ulama Terkait Jual Beli

a. Perbedaan Pandangan Para Ulama Mengenai Jual Beli Barang Haram

Para ulama sepakat (*ijmā'*) bahwa salah satu syarat jual beli (*al-bay'ah*) adalah barang tersebut harus barang-barang yang suci, bukan najis, dan dapat dimanfaatkan yang digunakan pada tempat atau jalan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila barang tersebut najis, haram atau suatu benda digunakan pada tempat yang bertentangan dengan syariat Islam maka secara logika terbalik (*mafhum mukhālafah*) tentu barang-barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan.⁸⁶

Meskipun para *fuqaha* sepakat bahwa barang yang diharamkan Islam tidak boleh dikonsumsi, namun mereka berbeda pendapat dalam menguraikan status hukum jual beli barang yang diharamkan dan terlarang menurut ajaran Islam.

1) Pandangan *Jumhūr Ulama*

Jumhūr ulama menegaskan bahwa semua barang yang diharamkan dan terlarang dalam ajaran Islam tidak boleh diperjualbelikan.⁸⁷ Mereka mengemukakan dalil sebagai berikut :

⁸⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijri, *Al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Dar Ibn Khuzaimah, 2008), h. 57

⁸⁷ Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 248

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.
عَنْ طَاوُسٍ. عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا. فَقَالَ
قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ. أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ
اللَّهُ الْيَهُودَ. حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاءُهَا⁸⁸. (رواه ابن
ماجة رقم ٣٣٨٣)

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Ṭawus bahwa Ibnu Abbas berkata, "Telah sampai berita kepada Umar bahwa Samurah menjual khamr, lalu dia berkata, Semoga Allah membinasakan Samurah. Apakah dia tidak tahu bahwa Rasulullah telah bersabda, Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Lemak telah diharamkan bagi mereka, tetapi mereka malah mencairkannya (mengambil minyaknya) lalu menjualnya.”” (H.R. Ibnu Majah No. 3383)

2) Pandangan *Fuqaha* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Ṣāḥirī

Fuqaha Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Ṣāḥirī berpandangan bahwa diperbolehkan memperjualbelikan benda-benda yang haram dan terlarang apabila menunjukkan manfaatnya, yaitu : Jual beli kotoran (tinja) yang diolah menjadi pupuk karena sangat diperlukan untuk keperluan pertanian, perkebunan dan perapian. Menurut Imam Abū Ḥanifah hal ini telah menjadi *ijmā'* ulama.

Jual beli barang najis yang dimanfaatkan bukan untuk memakan dan meminumnya, seperti minyak najis yang dipergunakan untuk bahan bakar penerangan dan cat lapis,

⁸⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 1122

mencelup, maupun barang lainnya sekali pun najis, asalkan tidak dipergunakan untuk makan dan minum.

Kalangan *fuqaha* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Ṣāḥirī mengqiyaskan bahwa barang yang haram atau najis seperti bangkai yang dilarang hanya memakannya, tetapi dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain. Jual beli juga bagan dari pemanfaatan suatu barang, sehingga jual beli barang najis dan haram dapat diperbolehkan asalkan tidak dikonsumsi.⁸⁹

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah, para ulama sepakat bahwa salah satu syarat jual beli dalam Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus bersih (tidak najis), halal, dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang apakah barang yang diharamkan atau najis dapat diperjualbelikan, dengan mayoritas ulama lebih cenderung melarangnya, sedangkan beberapa *fuqaha* dalam Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Ṣāḥirī mengizinkannya dalam kondisi tertentu yang menunjukkan manfaat yang jelas.

b. Perbedaan Pandangan Para Ulama Mengenai Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Kecil

Pada umumnya, masyarakat melibatkan anak-anak yang belum baligh dalam melakukan aktifitas muamalah merupakan suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya jual beli, hal demikian berlangsung begitu saja dan dianggap wajar. Lantas bagaimanakah hukum Islam mengatur perihal muamalah yang

⁸⁹ Hendra Umar dan Hilman Nafian Ramadhan, “Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang,” *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 1, no. 2 (2022), <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesi>. (Diakses pada tanggal 16 Juli 2023 Pukul 23:18 WIB)

berkaitan dengan anak-anak yang belum baligh. Mengenai hal tersebut, Imam al-Syāfi‘ī berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah hukumnya. Baik anak tersebut sudah mencapai batas tamyiz atau belum, maupun izin dari wali atau tidak.⁹⁰

Adapun menurut Imam Abu Hanifah mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah saja apabila ia telah mumayiz atau yang bisa membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk.⁹¹

Pandangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa syaratnya harus ada izin dari walinya. Jual beli yang dilakukan secara paksa menurut Imam al-Syāfi‘ī, Malik, dan Ahmad Hanbali hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hal demikian dianggap sah.⁹²

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum muamalah yang melibatkan anak-anak yang belum baligh dalam Islam, terutama dalam hal jual beli, dan terkait dengan izin walinya serta transaksi yang dilakukan secara paksa. Pandangan Imam al-Syāfi‘ī: Imam al-Syāfi‘ī berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh tidak sah. Pandangan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mencapai kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk (mumayiz) adalah sah, asalkan ada izin dari walinya. Selain itu, terdapat perbedaan

⁹⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, vol. Jilid 3 (Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyah, 1971), h. 269

⁹¹ Ṣalah al-Ṣawī, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 88

⁹² Muḥammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, 1 (Hasyimi Press, 2010), h. 214

pendapat juga mengenai transaksi yang dilakukan secara paksa: Pandangan Imam al-Syāfi‘ī, Malik, dan Ahmad Hanbali yaitu menurut pandangan ketiga ulama ini, transaksi yang dilakukan secara paksa oleh anak-anak yang belum baligh tidak sah dalam Islam. Pandangan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak kecil secara paksa dianggap sah.

c. Perbedaan Pandangan Para Ulama Mengenai Pelafalan Dalam Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat para ulama terakait dengan “syarat *ṣigat* suatu kontrak atau transaksi dalam jual beli”. Imam Malik yang berpandangan bahwa “Syarat sahnya suatu *ṣigat* adalah bahwa bentuk pernyataan *ṣigat* tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.”

Hal tersebut dikuatkan dengan pandangannya terkait syarat sahnya pelaku transaksi, dimana Imam Malik berpendapat bahwa “Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain. Kecuali, ayah, wali ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua pihak.”⁹³

Serupa dengan pandangan Mazhab Maliki, ulama Mazhab Syafi’i dalam *qaul qadīm* (pendapat lama) juga menyatakan

⁹³ Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta’* (Dar al-Fikr, 1989), h. 305

dalam transaksi jual beli *Ṣigat* akad harus secara jelas dilaksanakan. Namun mayoritas ulama, termasuk Mazhab syafi'i generasi belakangan *qaul jadid* (pendapat baru), seperti Imam al-Nawawi, membolehkan tidak diucapkannya secara jelas *ṣigat* akad dalam transaksi jual beli karena jika hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam.⁹⁴

Berbeda dengan pandangan Imam Hanafi yang tidak menjadikan “pernyataan *ṣigat* tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak” sebagai salah satu syarat sahnya transaksi jual beli. Imam Hanafi hanya mensyaratkan bahwa suatu *ṣigat* (pernyataan jual beli) harus dilaksanakan pada satu tempat transaksi serta tidak bolehnya ada sesuatu yang memisah antara ijab dan qabul yang menunjukkan atas penolakan untuk melanjutkan transaksi.⁹⁵

Dengan demikian, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang "syarat sahnya suatu kontrak atau transaksi dalam jual beli," khususnya terkait dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dalam transaksi jual beli. Pandangan Imam Malik dan Mazhab Maliki lebih menekankan pada pendengaran dan keberadaan dua pelaku yang berbeda, sementara pandangan Imam Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i cenderung lebih fleksibel dalam hal ini.

⁹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Juz IV (Mesir: Darul Fikr, t.t.), h. 59

⁹⁵ Imam Abu Hanifah, *Al-Fiqh al-Akbar* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), h. 9

6. Ketentuan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

a. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

Penelitian pada jual beli kuliner yang sertifikasi halalnya belum merata pada studi kasus di *Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang* merupakan kajian dampak hukum yang melibatkan analisis terhadap konsekuensi peraturan atau hukum yang berlaku terhadap masyarakat. Upaya dalam meninjau kasus tersebut yaitu dengan merujuk kepada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Terkait dengan pembuatan produk makanan halal yang berupa bahan dan fasilitas maupun alat diatur dalam ketentuan umum keempat, kelima dan ketujuh.

Ketentuan yang keempat nomor 3 menyatakan “*tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan*”.⁹⁶ Ketentuan yang kelima nomor 1 menyatakan “*mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram*”. Ketentuan yang ketujuh nomor 2 menyatakan “*Masalah lembaga sertifikat*

⁹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 20:38 WIB)

*halal luar negeri perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.”*⁹⁷

Pada pemaparan di atas terdapat beberapa bahan yang memiliki keterkaitan dengan penjualan produk pangan pada *outlet* Mixue, seperti *flavour* impor dan local, penggunaan produk mikrobial seperti *nata de coco* yang menjadi *topping*, serta bahan-bahan campuran lainnya. Bahan tersebut masuk kepada salah satu permasalahan dalam pembuatan sertifikasi halal.

Kemudian melihat kepada ketentuan ketujuh nomor 2 mengenai Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri. Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan pula dengan studi kasus pada penelitian ini, yaitu perusahaan es krim dengan merk Mixue. Mixue Ice Cream & Tea adalah perusahaan es krim dan tea shop yang berasal dari China dan sudah berdiri sejak 1997. Mixue hingga saat ini sudah memiliki lebih dari 10.000 toko di dalam dan luar China termasuk Indonesia⁹⁸, karena Mixue merupakan perusahaan yang berasal dari luar negeri, maka itulah yang menjadikan *outlet* Mixue yang berdiri di Indonesia perlu mendapatkan sertifikasi halal.

Dengan demikian penelitian ini merujuk pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Dalam konteks ini, beberapa ketentuan dari Fatwa MUI tersebut memiliki relevansi dengan studi kasus pada *outlet* Mixue Pasar Lama Kota

⁹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 20:38 WIB)

⁹⁸ James Hartadijaya dan Yenny Lego, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Mixue Taman Ratu di Jakarta Barat,” *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol 05, no. 02 (April 2023), h. 502. (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 21:14 WIB)

Tangerang yang melibatkan berbagai bahan seperti *flavor* (rasa) impor dan lokal, produk mikrobial seperti *nata de coco*, dan bahan-bahan campuran lainnya. Semua ini memiliki keterkaitan dengan sertifikasi halal.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Negara Indonesia memberikan perlindungan yang menjamin tentang kehalalan suatu produk. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan tentang sertifikat halal bagi produk yang beredar di Negara Indonesia. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal diterbitkan sebagai tugas negara untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi. Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 3 bahwa “*Penyelenggaraan JPH bertujuan:*
a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.”⁹⁹

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3 <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 14:32 WIB)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 juga menegaskan bahwa “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*”¹⁰⁰

Mixue masuk dalam Undang-Undang pasal 4 ini mengingat bahwa Mixue merupakan produk luar negeri tepatnya China yang usahanya masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga membahas mengenai bahan dan proses produk halal, yang tertera pada Pasal 17 Ayat:

- 1) *Bahan yang digunakan dalam (Proses Produk Halal) PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.*
- 2) *Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:*
 - a) *hewan;*
 - b) *tumbuhan;*
 - c) *mikroba; atau*
 - d) *bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.*
- 3) *Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.*

Pasal 21 Ayat 1 dan 2 mengenai proses produk halal:

- 1) *Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,*

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 14:32 WIB)

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

- 2) *Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:*
 - a) *dijaga kebersihan dan higienitasnya;*
 - b) *bebas dari najis; dan*
 - c) *bebas dari Bahan tidak halal.*¹⁰¹

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur dengan tegas tentang perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang beredar serta diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor seperti Mixue yang berasal dari luar negeri, China. Hal tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengonsumsi produk halal dengan aman dan nyaman.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 21 <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 14:32 WIB)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹ Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.

John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan. Sesudah itu menentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa data. Kemudian menafsirkan (*interpretation*) data yang diperoleh.² Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis studi kasus. Metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.³ Sedangkan jenis penelitian dengan studi kasus memiliki arti menggali entitas tunggal atau fenomena (kasus) dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi, atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan

¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 5

² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 5-6

³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 2

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi.⁴ Peneliti meneliti suatu fenomena yang terjadi di *Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang*.

Dengan demikian penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus pada *Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang*. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan detail informasi tentang fenomena yang terjadi di *outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang*.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Outlet Mixue Cabang Pasar Lama*, yang berada di Jl. Kisamaun No. 77, RT. 005/RW. 006, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, Indonesia. Penulis memilih *Mixue Pasar Lama* sebagai lokasi penelitian dikarenakan

⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 87

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 14

penulis menemukan bahwa *outlet* ini belum terdaftar pada website MUI. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023 – Agustus 2023.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dan diolah sendiri oleh peneliti atau data secara langsung dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi melalui objeknya.⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi serta wawancara terpusat yang dilakukan penulis dengan narasumber dari *Outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau lewat orang lain. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yang berasal dari : Buku, jurnal, artikel, literatur-literatur, undang-undang, serta situs-situs internet yang dapat dipertanggung jawabkan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata

Dengan demikian, peneliti menggunakan dua jenis sumber data sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi yang komprehensif dan

⁷ Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 105

mendalam tentang topik penelitian mereka, serta mendukung analisis dan temuan dalam penelitian ini tentang jual beli kuliner yang sertifikasi halalnya belum merata.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument penelitian yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.⁸

2. Observasi

Di samping wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.⁹

3. Dokumentasi

Salah satu bahan dokumenter adalah foto. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: IKAPI, 2016), h. 194

⁹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 134

di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data.¹⁰

Dengan demikian pada penelitian ini peneliti mengkombinasikan tiga teknik pengumpulan data. Ketiga teknik penelitian ini memberikan peneliti beragam sumber data dan pendekatan yang memungkinkan untuk memahami topik penelitian dengan lebih komprehensif. Dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian kualitatif dapat menghasilkan data yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman). Proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman¹¹, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data.

¹⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 141

¹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis : an expanded sourcebook*, 2nd ed. (United Kingdom: SAGE Publications, 1994), h. 51

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Pada penyajian data akan memaparkan hasil kesesuaian dari praktik jual beli di Mixue Pasar Lama Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.¹²

Dengan demikian, proses analisis data dalam penelitian ini melalui langkah-langkah berupa pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Proses analisis data kualitatif ini membantu peneliti dalam memahami, menginterpretasi, dan menyusun temuan-temuan yang relevan dengan penelitian. Dengan langkah-langkah yang terstruktur ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara praktik jual beli di Mixue dengan ketentuan hukum terkait sertifikasi halal.

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis : an expanded sourcebook*, 2nd ed. (United Kingdom: SAGE Publications, 1994), h. 51

G. Objek Penelitian

1. Sejarah Gerai Es Krim Mixue

Pada mulanya di tahun 1997, seorang mahasiswa bernama Zhang Hongchao tengah berjuang untuk mencari pekerjaan paruh waktu guna membantu keluarganya yang sedang mengalami kesulitan finansial. Ia memutuskan untuk bekerja di sebuah kios minuman dingin.

Bekerja di kios minuman dingin memberikan Zhang inspirasi dan wawasan tentang potensi bisnis dalam industri ini. Ia melihat peluang untuk menciptakan sesuatu yang unik dan menggugah selera bagi para pecinta es krim. Zhang memutuskan untuk membuka gerai es serut di kampung halamannya di Zhengzhou, Henan.

Pada awalnya, gerai es serut Zhang menawarkan berbagai jenis es serut. Namun, ia tidak puas dengan itu. Zhang ingin menciptakan sesuatu yang lebih istimewa, Dengan uang pinjaman dari neneknya, Zhang mulai mengembangkan resep es krim.

Pada tahun 1999, Zhang membuka gerai es krim kedua dengan nama Mixue Bingchéng, yang secara harfiah berarti "istana es yang dibangun dengan salju yang manis". Keputusan ini menandai perubahan penting dalam perjalanan Mixue.¹³

Pada tahun 2008, ia memutuskan untuk memulai program waralaba, Dalam satu dekade berikutnya, bisnis minuman Mixue tumbuh dengan pesat. Perusahaan ini mengembangkan skema waralaba di wilayah lain di seluruh Tiongkok, membuka gerai-

¹³ Website Mixue "Sejarah Berdirinya Mixue" <https://mixue.world/> (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21.43 WIB)

gerai baru di berbagai kota. Mixue juga mendirikan pusat penelitian dan pengembangan di wilayah lain di Henan, serta pusat pergudangan dan logistik untuk mengoptimalkan rantai produksi dan mengurangi biaya.

Pada tahun 2022, Mixue Bingcheng Co., Ltd. bahkan berencana untuk melakukan penawaran perdana saham di Bursa Efek Shenzhen. Mencapai akhir tahun 2022 gerai mixue telah mencapai setidaknya 21.000 gerai.¹⁴

2. Praktik Jual Beli Kuliner di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang

Objek penelitian pada skripsi ini salah satunya membahas mengenai praktik jual beli kuliner di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang. Pada hal ini, penulis mengkaji kesesuaian praktik jual beli yang terjadi di Pasar Lama, Kota Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Praktik jual beli di Mixue adalah proses transaksi jual beli yang berlangsung di *outlet* Mixue, yang merupakan perusahaan es krim dan tea shop. Berikut adalah paparan mengenai praktik jual beli di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang:

- a. Penyediaan Produk: *Outlet* Mixue menyediakan berbagai produk, seperti es krim, minuman teh, dan produk makanan penutup lainnya. Produk-produk ini dijual kepada pelanggan yang datang ke *outlet* Mixue.

¹⁴ Website Mixue “Sejarah Berdirinya Mixue” <https://mixue.world/> (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21.43 WIB)

- b. Pemilihan Produk: Pelanggan dapat memilih produk yang mereka inginkan dari menu yang tersedia.
- c. Pemesanan: Setelah memilih produk, pelanggan melakukan pemesanan kepada petugas di *outlet*.
- d. Pembayaran: Setelah pemesanan selesai, pelanggan membayar di kasir sesuai dengan total harga produk yang dipesan. Harga ditentukan berdasarkan jenis produk, ukuran, dan tambahan yang dipilih.
- e. Pengolahan Pesanan: Setelah pembayaran, petugas di *outlet* Mixue akan memproses pesanan pelanggan. Ini melibatkan pembuatan es krim, minuman teh, atau makanan penutup sesuai dengan pesanan pelanggan.
- f. Pengiriman Pesanan: Setelah pesanan selesai diproses, produk tersebut disajikan kepada pelanggan. Pelanggan dapat mengambil pesannya di tempat atau memilih untuk membawanya pulang.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum, jual beli di Mixue dilakukan dengan tahapan pertama yaitu pembeli menuju kasir untuk memesan menu yang diinginkan, kemudian pembeli membayar sesuai dengan jumlah harga pesanan, lalu pembeli mendapatkan struk sebagai bukti bayar apabila pesanan sudah dapat diambil.

¹⁵ Website Mixue, <https://mixue.world/> (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21.43 WIB)

BAB IV

HASIL ANALISA TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA

A. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum *syara*'. Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, gharar dan menghararamkan *riba*. Sama halnya dalam transaksi jual beli makanan, penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang jelas serta transparan mengenai komposisi bahan yang ada dalam produknya..¹

Islam mengajarkan bahwa makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. Bahwa sesuatu yang halal dan haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran Islam secara umum. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia tetapi juga hubungan

¹ Desriani, Zulfan Efendi Hasibuan, dan Risalan Basri Harahap, "Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003," Jurnal El-Thawalib, 02, no. 05 (Oktober 2021), <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/4400/2914.v> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 00:05 WIB)

manusia dengan Tuhan. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan ukhrawi.

Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai bahan yang boleh digunakan maupun yang tidak boleh atau haram digunakan untuk produk pangan. Oleh karena itu, fatwa MUI No.4 Tahun 2003 menjadi tolak ukur untuk menilai kehalalan suatu produk makanan maupun minuman.

Dalam standarisasi halal terdapat beberapa ketentuan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini, yaitu ketentuan keempat, kelima dan ketujuh.²

Ketentuan yang keempat nomor 3 menyatakan “*tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan*”. Ketentuan yang kelima nomor 1 menyatakan “*mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram*”. Ketentuan yang ketujuh nomor 2 menyatakan “*Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri perlu ada standar*

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 20:38 WIB)

*akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.”*³

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan narasumber, bahwa pembuatan produk pangan di *outlet* Mixue Pasar Lama Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan keempat nomor 3 pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang menyatakan “*tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan*”. Pada praktik pembuatan es krim di Mixue Pasar Lama Tangerang menggunakan bahan-bahan yang halal dan suci serta sesuai dengan ketentuan nomor 3 tersebut, karena bahan yang digunakan dalam pembuatan produk pangan di Mixue tidak berasal dari bahan haram atau najis salah satunya seperti susu yang berasal dari hewan yang halal. *Outlet* Mixue Pasar Lama Tangerang dapat menjamin kehalalan bahan yang terkandung dalam produk pangannya karena bahan-bahan yang *outlet* ini gunakan merupakan bahan-bahan yang berasal dari pusat.⁴

Ketentuan kelima nomor 1 menyatakan “*mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram*”. Terdapat menu Mixue yang menggunakan *topping* berupa *nata de coco*. *Nata de coco* adalah merupakan produk selulosa mikrobial murni, mikroorganisme yang bertanggung jawab untuk mengkonversi nutrisi tersebut menjadi

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 20:38 WIB)

⁴ Gysella Zevanya, Kepala Toko Mixue Pasar Lama Kota Tangerang, wawancara oleh penulis di Tangerang, 16 Agustus 2023

selulosa mikrobial adalah bakteri *Acetobacter xylinum* yang bisa didapatkan dari sari buah nanas yang difermentasi.⁵ Pada praktiknya, Mixue menggunakan *nata de coco* yang halal, dalam artian *nata de coco* yang aman dikonsumsi dan melalui proses pembuatan yang terhindar dari bahan-bahan yang najis atau haram.

Ketentuan yang ketujuh nomor 2 menyatakan “*Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.*” Mixue merupakan perusahaan yang berasal dari luar negeri tepatnya China dan masuk ke Indonesia pertama kali tahun 2020. Mixue mendapat sertifikasi halal MUI pada Februari 2023, namun untuk diketahui saat ini, *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang belum terdaftar sertifikasi halalnya di Website MUI. Pemaparan kepala toko *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang mengenai hal tersebut adalah hal itu menjadi urusan pusat, namun menurutnya bahan-bahan yang digunakan di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang merupakan bahan yang halal karena bahan tersebut berasal dari pusat.⁶

Untuk lebih mudah jelasnya penulis menambahkan tabel terkait kesesuaian praktik jual beli di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

⁵ “Nata de Coco: Proses Pembuatan, manfaat dan Titik Kritis Kehalalannya,” Desember 2019, <https://bikinpabrik.id/2019/12/14/nata-de-coco-halalkah/>. (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 01:02 WIB)

⁶ Gysella Zevanya, Kepala Toko Mixue Pasar Lama Kota Tangerang, wawancara oleh penulis di Tangerang, 16 Agustus 2023.

Tabel. 4.1 Kesesuaian praktik jual beli di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

No.	Ketentuan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal	Implementasi Pada Praktik Jual Beli di Mixue Pasar Lama, Tangerang	Keterangan
1.	Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan.	Dalam kandungan produk Mixue terdapat krim susu, lemak susu, <i>emulsifier, stabilizer</i> , gula, perisa, pemanis tambahan, pewarna makanan.	Sudah sesuai. Saat ini Mixue hanya menggunakan bahan-bahan baik bahan utama atau bahan campuran yang berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung bahan yang haram seperti babi, alkohol,

			dan sebagainya.
2.	Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.	Terdapat produk mikrobial berupa <i>nata de coco</i> yang menjadi <i>topping</i> di menu Mixue.	Sudah sesuai. Pada praktiknya, Mixue menggunakan <i>nata de coco</i> yang halal, dalam artian <i>nata de coco</i> yang aman dikonsumsi dan melalui proses pembuatan yang terhindar dari bahan-bahan yang najis atau haram.
3.	Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan	Mixue merupakan gerai es krim yang berasal dari China dan menjual produknya di Indonesia, dan salah satu <i>franchise</i> Mixue	Belum sesuai. Saat ini, <i>outlet</i> Mixue Pasar Lama, Tangerang belum

	<p>kebenarannya, harus diteliti ulang.</p>	<p>yang penulis teliti adalah Mixue Pasar Lama, Tangerang.</p>	<p>terdaftar sertifikasi halal nya di Website MUI. Pemaparan kepala toko <i>outlet</i> Mixue Pasar Lama, Tangerang mengenai hal tersebut adalah hal itu menjadi urusan pusat, namun menurutnya bahan-bahan yang digunakan di <i>outlet</i> Mixue Pasar Lama, Tangerang merupakan bahan yang halal karena bahan tersebut</p>
--	--	--	---

			berasal dari pusat.
--	--	--	---------------------

Demikian, dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, dapat diambil analisa mengenai kesesuaian praktik jual beli di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, karena saat ini *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang telah menggunakan bahan-bahan yang halal, baik bahan utama maupun bahan campurannya. Namun, saat ini Mixue Pasar Lama, Tangerang belum terdaftar namanya di website Halal MUI.⁷

B. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁸

⁷ Gysella Zevanya, Kepala Toko Mixue Pasar Lama Kota Tangerang, wawancara oleh penulis di Tangerang, 16 Agustus 2023

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131), pasal 1 angka 5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404> (Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 23:15 WIB)

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, dan karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk, dan lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Gerai es krim Mixue, yang berasal dari China, saat ini telah menghadirkan sekitar 300 *outlet* di Indonesia. Di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur produk dari luar negeri yang dijual di dalam negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, dijelaskan bahwa "*Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal.*"⁹

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga membahas mengenai bahan dan proses produk halal, yang tertera pada Pasal 17:

1. *Bahan yang digunakan dalam (Proses Produk Halal) PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.*
2. *Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:*
 - a. *hewan;*
 - b. *tumbuhan;*
 - c. *mikroba; atau*

⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 14:32 WIB)

- d. *bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.*
3. *Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.*

Pasal 21 Ayat 1 dan 2 mengenai proses produk halal:

1. *Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.*
2. *Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:*
 - a. *dijaga kebersihan dan higienitasnya;*
 - b. *bebas dari najis; dan bebas dari Bahan tidak halal.¹⁰*

Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang saat ini belum terdaftar di website MUI, penulis mendapat jawaban dari wawancara dengan kepala toko Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang bahwa hal tersebut merupakan urusan Mixue pusat, namun narasumber memberikan pernyataan bahwa bahan-bahan yang outlet ini gunakan adalah bahan-bahan yang halal karena bahan tersebut berasal dari pusat yang telah mendapatkan sertifikasi halal.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 14:32 WIB)

¹¹ Gysella Zevanya, Kepala Toko Mixue Pasar Lama Kota Tangerang, wawancara oleh penulis di Tangerang, 16 Agustus 2023.

Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan tabel kesesuaian praktik jual beli di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

Tabel 4.2 Kesesuaian praktik jual beli di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

No.	Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Implementasi Pada Praktik Jual Beli di Mixue Pasar Lama, Tangerang	Keterangan
1.	Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal	Dilihat dari website halal MUI, saat ini <i>outlet</i> Mixue Pasar Lama, Tangerang belum terdaftar namanya di website halal MUI	Belum sesuai, Mixue merupakan gerai es krim yang berasal dari luar negeri, jadi semua <i>outlet</i> Mixue yang memperjualbelikan produknya di Indonesia harus bersertifikat halal.
2.	1. Bahan yang digunakan dalam (Proses Produk Halal) PPH terdiri	Pada hasil wawancara, narasumber mengatakan bahwa	Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

	<p>atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.</p> <p>2. Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hewan; b. tumbuhan; c. mikroba; <p>atau</p> <ol style="list-style-type: none"> d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. <p>3. Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang</p>	<p>mereka menggunakan bahan-bahan yang halal, karena <i>outlet</i> Mixue Pasar Lama, Tangerang mengaku hanya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari pusat.</p>	<p>Jaminan Produk Halal berdasarkan kewajiban menggunakan bahan-bahan yang halal.</p>
--	---	---	---

	diharamkan menurut syariat		
3.	<p>1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.</p> <p>2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. bebas dari najis; dan bebas dari Bahan tidak halal 	<p>Narasumber menyatakan menggunakan lokasi yang halal serta menjaga kebersihan lokasi pengolahan, penyimpanan, serta pengemasan supaya terhindar dari Najis.</p>	<p>Sudah sesuai. Praktik jual beli pada <i>outlet</i> Mixue Pasar Lama, Tangerang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 21 ayat 1 dan 2.</p>

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil analisis dari praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang telah terhindar dari praktik jual beli barang haram, *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maisir*, dan kezaliman. Namun, bisa jadi praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama mengandung *jahalah* yang artinya ketidakjelasan. Hal itu karena saat ini *outlet* tersebut belum terdaftar di website MUI, namun narasumber sebagai kepala toko *outlet* tersebut memberikan pernyataan bahwa bahan-bahan yang *outlet* ini gunakan adalah bahan-bahan yang halal karena bahan tersebut berasal dari pusat yang telah mendapatkan sertifikasi halal.¹²

¹² Gysella Zevanya, Kepala Toko Mixue Pasar Lama Kota Tangerang, wawancara oleh penulis di Tangerang, 16 Agustus 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli kuliner di *Outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang sudah sesuai dengan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, karena saat ini *outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang telah menggunakan bahan-bahan yang halal, baik bahan utama maupun bahan campurannya serta bahan-bahan tersebut tidak mengandung sesuatu yang haram dan najis seperti babi, alkohol, dan sebagainya. Namun, untuk saat ini *outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang belum terdaftar sertifikasi halalnya di website Halal MUI.
2. Praktik jual beli kuliner di *Outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal itu karena *outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang menjamin telah menggunakan bahan yang halal, baik bahan olahan, bahan tambahan, maupun bahan penolong baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Namun, melihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4, saat ini *outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang belum memenuhi kriteria tersebut karena *outlet* ini belum terdaftar sertifikasi halalnya di website Halal MUI.

B. Saran

1. Bagi *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang diharapkan agar dapat terus menjaga komitmen bisnis yang telah dijalankan sejauh ini serta mampu meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga kehalalan produk serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi pemerintah, LPPOM MUI, dan LPH hendaknya dapat mensosialisasikan kepada pemilik usaha khususnya yang ingin membuka *franchise* terkait peraturan sertifikasi halal setiap *outlet*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih disempurnakan seperti bagaimana jadinya dan mengapa jika ada mitra atau *franchise* yang belum terdaftar namanya di website Halal MUI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Jilid 2. Mesir: Dar Al-Fikr, 1947.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-2. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arianti, Farida. *Transaksi Jual Beli*. 1 ed. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. 1 ed. Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2, 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Jilid 1. Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Hanifah, Imam Abu. *Al-Fiqh al-Akbar*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Anas, Malik. *al-Muwatta'*. Dar al-Fikr, 1989.
- Ibnu Ibrahim, Muhammad bin Abdullah al-Tuwaijri. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar Ibn Khuzaimah, 2008.

- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Ibnu al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayah al-Mujtahid*. Juz 3. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*. Juz 2. Dar al-Taqwa Li al-Thab'i Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi', 2003.
- Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al-Khin, Musthafa dan Musthafa al-Bugha. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 2, 13 ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Kristanto, Novizal. *Suara Pembaharuan*. 26 Oktober, 2003.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masduki, Nana. *Fiqh Mu'amalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis : an expanded sourcebook*. 2nd ed. United Kingdom: SAGE Publications, 1994.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Muhammad. *Pengaruh Religiusitas Dan Kesadaran Halal Terhadap Sikap Dan Niat Pembelian Produk Halal Non-Pangan*, t.t.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2011.
- Qal'aji, Muhammad Rawas dan Muhammad Shadiq Qanaybi. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. 1. Bayrut: Dar Fikr, 1405 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, 1 ed. Jilid 5. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Al-Şawi, Şalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, vol. XIV, II. Ciputat: Lentera Hati, 2009.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Stakes, Jane. *Panduan penelitian dalam kajian media dan budaya*. How to do Media and Cultural Studies. Yogyakarta, 2003.
- Al-Subaily, Yusuf. *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.t.

Subekti dan Tjritosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradaya Paramata, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI, 2016.

Sumardi. *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Supranto. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Al-Syāfi 'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. al-Umm. Vol. Jilid 3. Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyah, 1971.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2014.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, 2 ed. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990.

Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*. Juz IV. Mesir: Darul Fikr, t.t.

Zakaria, Muhyiddin Abu. *Al majmu: Syarah al-Muhazzab*. Jilid 9. Kairo: Dar al-Turats al- 'Arabi, 1994.

Jurnal dan Artikel

Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1. 31 Januari

2017. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12:30 WIB)
- Budiman, Aditya. “MUI Jawab Soal Daging Haram Berlabel Halal”. *Tempo.co*. 15 Desember 2021. <https://metro.tempoco.com/read/448404/mui-jawab-soal-daging-haram-berlabel-halal> (Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01:09 WIB)
- Desriani, Zulfan Efendi Hasibuan, dan Risalan Basri Harahap. “Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003,” *Jurnal El-Thawalib*, 02, no. 05. Oktober 2021. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/4400/2914>. (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 00:05 WIB)
- Fathoni, Muhammad Anwar. “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3. 23 Oktober 2020. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:02 WIB)
- Fauzi, Ahmad Sofwan. “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas” 1, no. 2. 2017. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9> (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 02:50 WIB)
- Fuadi, Fatih. “Dampak ahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli” 2, no. 1. 2017. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/68/74>, h. 22 (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 01:48 WIB)
- Hanzaee, K. H. dan M. R. Ramezani, “Intention to Halal Products in the World Markets.” *Interdisciplinary Journal of Research in Business*. 2011. <https://www.researchgate.net/publication/303749285> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 17:01 WIB)

Harnoko, A. Yudha dan Ika Yunia Ratnawati. "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1 No. 1. 2015.

<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/Hukumbisnis/article/view/54/52>
(Diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 11:47 WIB)

Hartadijaya, James dan Yenny Lego, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Mixue Taman Ratu di Jakarta Barat," *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol 05, no. 02. April 2023. (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 21:14 WIB)

Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2. 2017. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 19:32 WIB)

Kairandy, Ridwan. "Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, 7. 1997. <https://media.neliti.com/media/publications/84018-ID-franchise-dan-kaitannya-sebagai-sarana-a.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:26 WIB)

Kusumastuti, Dani. "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. 2020. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.3929>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 17.05 WIB)

Lada, Suddin, Hanudin Amin, dan Geoffrey Harvey Tanakinjal, "Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 1, 2 (t.t.): 2009.

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538390910946276/full/html> (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 22:34)

Pramintasari, Talisa Rahma dan Indah Fatmawati, “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal,” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 8, no. 1. 2017. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922>. (Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01:38 WIB)

Rahmadani, Gema. “Halal dan Haram Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2. no. 1. 2015. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/1860/1649> (Diakses pada 05 Juli 2023 Pukul 21:40)

Rivai, M. Muchtar. “Pengaturan Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Bisnis,” *Jurnal Liquidity* 1, no. 2. 2012. <https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.146> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:19 WIB)

Rosmiyatun, Siti. “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Mahasiswa Uin Khas Jember.” *Jurnal al-Aflah*. Vol. 1 No. 2. 2022. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah/article/view/5689/0>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12.55 WIB)

Rudiansyah, “Telaah Gharar, *Riba*, dan *Maisīr* dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Huquq*. 2020. <http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>, h. 103. (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 00:12 WIB)

Sitompul, Henry D, Syaparudin dan Ferri Aries Suranta, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise,” *Mercatoria*, 2. 3.

2010. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/603/469>.
(Diakses pada 15 Juni 2023 Pukul 18:42 WIB)

Supriyadi, Endang Irawan dan Dianing Banyu Asih, “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung* 2, no. . 2020
<https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 21:12 WIB)

Umar, Hendra dan Hilman Nafian Ramadhan, “Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang,” *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 1. no. 2. 2022.
<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesi>. (Diakses pada tanggal 16 Juli 2023 Pukul 23:18 WIB)

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Napitasari, Amarinda. “Analisis Minat Beli Konsumen Pada Restoran Bersertifikat Halal MUI Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018,” (2018).
http://eprints.uny.ac.id/57720/1/Skripsi_%20Amarinda%20Napitasari_13804241020%20-%20Copy.pdf. (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 Pukul 09:27 WIB)

Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 1997 (16/1997) Tentang Waralaba
<http://www.bphn.go.id/data/documents/97pp016.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:15 WIB)

— Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131), pasal 1 angka 5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404> (Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 23:15 WIB)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:34 WIB)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3 <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 14:32 WIB)

Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Pasal Tujuh Ayat Dua. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 20:38 WIB)

Sumber Internet

Cara Memperoleh Sertifikat Halal MUI, <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui> (Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 13:05 WIB)

Dokumen yang Perlu Diunggah Oleh Perusahaan Untuk Proses Lebih Lanjut <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:13 WIB)

Indonesia Pertahankan Posisi Keempat Dalam Sgie 2022

<https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/>. Diakses pada 20 Februari 2023

Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000> (Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 08:56 WIB)

LPPOM MUI “Sejarah Perundang-Undangan Pelayanan Sertifikasi Halal di Indonesia”

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sejarah-perundang-undangan-pelayanan-sertifikasi-halal-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 11:22 WIB)

Naibaho, Rumondang. “LPPOM MUI Terima 15.333 Permohonan Sertifikasi Halal Selama 2022,”

Detiknews, 17 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6519752/lppom-mui-terima-15333-permohonan-sertifikasi-halal-selama-2022>. (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 12:18 WIB)

“Nata de Coco : Proses Pembuatan, manfaat dan Titik Kritis Kehalalannya,”

Desember 2019, <https://bikinpabrik.id/2019/12/14/nata-de-coco-halalkah/>. (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 01:02 WIB)

Website LPPOM MUI : Sertifikasi Halal. <https://halalMUI.org/> (Diakses pada tanggal 01 Maret 2023 Pukul 11.54 WIB)

Website Mixue “Sejarah Berdirinya Mixue” <https://mixue.world/> (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21.43 WIB)

Prosedur Sertifikasi Halal MUI

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:13 WIB)

Sebelum Tersertifikasi,” *Kompas.com*, 22 Januari 2023, <https://www.kompas.com/food/read/2023/01/22/130700975/lppom-mui-larang-tempat-makan-pasang-logo-halal-sebelum-tersertifikasi?page=all#> (Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 15:12 WIB)

Sertifikasi Halal, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal> (Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 08:20 WIB)

State of the Global Islamic Economy Report, “State of the Global Islamic Economy Report Thriving in Uncertainty”, Dinar Standar, 2020. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:15 WIB)

Krisda Tiofani, “LPPOM MUI Larang Tempat Makan Pasang Logo Halal Sebelum Tersertifikasi,” *Kompas.com*, 22 Januari 2023, <https://www.kompas.com/food/read/2023/01/22/130700975/lppom-mui-larang-tempat-makan-pasang-logo-halal-sebelum-tersertifikasi?page=all#> (Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 15:12 WIB)

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Toko Mixue Pasar Lama Kota Tangerang , Gysella Zevanya. Tangerang, 16 Agustus 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 334/DFS.B.7/VIII/2023

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Gysel
Kepala Toko Mixue Pasar Lama Kota Tangerang
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Yuliana Denta Vira
No Pokok : 19111018
Judul Skripsi : "Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Kuliner yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Yuliana Denta Vira

NIM : 19111018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Adalah benar telah melakukan penelitian di *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang dengan izin dan akses yang diperlukan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 17 Agustus 2023

Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang



Gysella Zevanva

Kepala Toko Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Nama : Gysella Zevanya
 Jabatan : Kepala Toko *Outlet* Mixue Pasar Lama,
 Tangerang
 Waktu : Rabu, 16 Agustus 2023, Pukul 13.00-14.00 WIB
 Tempat : Mixue Pasar Lama, Tangerang

No.	Pertanyaan	Narasumber
1.	Bagaimana sistem <i>franchise</i> pada Mixue?	Untuk pembelian <i>franchise</i> Mixue pada awalnya dapat menyiapkan dana sekitar 300 Juta Rupiah. Setelah mitra sudah menjalankan bisnisnya dan mendapatkan profit, profit bersihnya masuk ke kantong <i>pribadi</i> , namun tetap memberi komisi ke pusat pertahunnya.
2.	Apa bahan/komposisi utama yang terkandung dalam Mixue?	Kandungan utama di es krim Mixue yaitu susu, <i>creamer</i> , gula.
3.	Apakah bahan-bahan yang digunakan dalam <i>outlet</i> ini sudah halal?	Untuk <i>outlet</i> ini kami menggunakan bahan-bahan yang halal karena semua


		bahan yang kami gunakan di sini berasal dari pusat.
4.	Sebelum keluarnya sertifikasi halal Mixue, apakah <i>outlet</i> ini pernah mendapatkan pertanyaan dari konsumen mengenai kehalalan produk Mixue?	Iya, pernah.
5.	Sebelum keluarnya sertifikasi halal Mixue, bagaimana <i>outlet</i> ini menyikapi pertanyaan konsumen yang berkaitan dengan kehalalan produk Mixue?	Kami menyikapinya dengan menjawab jika bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram.
6.	Bagaimana kepengurusan sertifikasi halal di Mixue?	Dalam hal sertifikasi halal yang mengurus adalah pusat. Jadi kami selaku <i>franchise</i> sudah terima <i>outlet</i> dalam keadaan bersertifikasi halal. Karena untuk sertifikasi halal itu yang mengurus pusat, bukan masing-masing <i>franchise</i> mengurus sendiri, itu karena semua bahan <i>franchise</i> berasal dari pusat.

7.	Jadi sertifikasi halal di Mixue ini adalah sertifikasi halal yang satu untuk semua mitra ya, bukan satu mitra satu sertifikasi halal?	Iya, betul.
8.	Dari pencarian Saya di website Halal MUI, <i>outlet</i> ini belm terdaftar sertifikasinya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?	Dalam hal ini, Saya kurang mengetahui karena yang saya ketahui secara nasional Mixue sudah halal dan semua alat serta bahan langsung dikirim dari pusat, jadi produk sudah halal sebelum produk dijual secara luas.

Mengetahui,

Peneliti

Narasumber



(Yuliana Denta Vira)




(Gysella Zevanya)

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Gysella Zevanya (Kepala Toko Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang) di Outlet Mixue Pasar Lama Kota Tangerang pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Lampiran 5. PT Zhisheng Pacific Trading (Mixue Indonesia) terdaftar dalam website Halal MUI



PT Zhisheng Pacific Trading (Mixue Indonesia) telah terdaftar dalam website Halal MUI

halalmui.org/search-product/

Nama Produk PT Zhisheng Pacific Tradi No Ketetapan Halal CARI PRODUK

Detail Certificate

Nama Produk
Gudang 1

Nomor Sertifikat
LPPOM-00160202490223

Nama Produsen
PT ZHISHENG PACIFIC TRADING (MIXUE)

Expired Date
14 Februari 2027

Close

PT Zhisheng Pacific Trading (Mixue Indonesia) telah terdaftar dalam website Halal MUI

RIWAYAT HIDUP



Yuliana Denta Vira lahir di Tangerang pada tanggal 22 Juli 2000. Anak pertama dari pasangan keluarga Bapak Setya Wahyudiana dan Ibu Musrini. Penulis mulai menempuh pendidikan sedari usia 4 tahun di TK Al-Muhajirin, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Taman Cibodas hingga lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012-2015, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 9 Tangerang, kemudian pada 2015-2019 melanjutkan ke Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta untuk jenjang Madrasah Aliyah, dan langsung melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Dengan tekad dan upaya sungguh-sungguh, penulis berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang indah. Semoga melalui penyelesaian skripsi ini, pengalaman belajar penulis di IIQ dapat memberikan manfaat dan umpan balik yang positif bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MER

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	4%
2	ojs.uma.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
8	journal.iainlhokseumawe.ac.id Internet Source	1%

dashboard.hypeabis.id

9	Internet Source	1 %
10	mixue.world Internet Source	1 %
11	www.scribd.com Internet Source	1 %
12	repository.umi.ac.id Internet Source	1 %
13	Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Isthika, Mila Sartika. "Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017 Publication	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1 %
16	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	1 %
17	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	1 %
18	jurnal.narotama.ac.id Internet Source	1 %
19	anyflip.com	

Internet Source

1 %

20 journal.untar.ac.id
Internet Source

1 %

21 eprints.uny.ac.id
Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 027/Perp.IIQ/SYA.HES/IX/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111018	
Nama Lengkap	Yuliana Denta Vira	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA (Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang)	
Dosen Pembimbing	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 28%	Tanggal Cek 1: 04 September 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 04 September 2023
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.I.P.

